



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT PARIPURNA DPR RI**

- Tahun Sidang : 2024-2025
Masa Persidangan : I
Rapat Ke- : 7 (tujuh)
Jenis Rapat : Paripurna
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Kamis, 19 September 2024
Waktu : Pukul 10.02 s.d 13.05 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat.
- Acara :
1. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025;
 2. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden;
 3. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kementerian Negara;
 4. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
 5. Persetujuan Permohonan Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;
 6. Penetapan Mitra Kerja Badan Gizi Nasional, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;
 7. Penetapan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Pemberian Penghargaan kepada Anggota DPR RI pada Akhir Masa Keanggotaan, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.
- Ketua Rapat : H. Lodewijk F. Paulus (Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan)
Didampingi:
Rachmat Gobel (Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan)

Sekretaris Rapat : Dr. Ir. Indra Iskandar, M.Si., M.I.Kom. (Sekretaris Jenderal DPR RI)

Hadir : **A. Anggota DPR RI:**

74 orang hadir, 351 orang izin, dan 8 orang sakit dari 575 orang anggota dengan rincian:

1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

14 orang hadir, 92 orang izin, dan 7 orang sakit dari 128 anggota;

2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

15 orang hadir dan 48 orang izin dari 85 anggota;

3. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

20 orang hadir dan 35 orang izin dari 78 anggota;

4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT

5 orang hadir dan 32 orang izin dari 59 anggota;

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

10 orang hadir dan 40 orang izin dari 58 anggota;

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

4 orang hadir dan 33 orang izin dari 54 anggota;

7. FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera

4 orang hadir dan 32 orang izin dari 50 anggota;

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL

1 orang hadir, 29 orang izin, dan 1 orang sakit dari 44 anggota;

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

1 orang hadir dan 10 orang izin dari 19 anggota.

B. Pejabat Kementerian/Lembaga:

1. Sri Mulyani Indrawati, S.E., M.Sc., Ph.D. (Menteri Keuangan RI) beserta jajaran;

2. Abdullah Azwar Anas, S.Pd., S.S., M.Si. (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI) beserta jajaran;

3. Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H. (Menteri Hukum dan HAM RI) beserta jajaran.

4. Jajaran Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI.

5. Jajaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS.

C. Sekretariat Jenderal DPR RI:

1. Dr. Ir. Indra Iskandar, M.Si., M.I.Kom. (Sekretaris Jenderal DPR RI);
2. Suprihartini, S.IP., M.Si. (Deputi Bidang Persidangan);
3. Ir. Sumariyandono, MPM. (Deputi Bidang Administrasi);
4. Dr. Lidya Suryani Widawati (Plh. Kepala Badan Keahlian DPR RI);
5. Drs. Mohammad Djazuli, M.Si. (Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan);
6. Arini Wijayanti, S.H., M.H. (Kepala Biro Persidangan I);
7. Djustiawan Widjaya, S.Sos., M.A.P. (Kepala Biro Persidangan II);
8. Afniwaty Tanjung, S.E., M.E. (Kepala Bagian Persidangan Paripurna).

**DAFTAR HADIR ANGGOTA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
TANGGAL 19 SEPTEMBER 2024**

1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

a. Hadir

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	Ir. H. ENDRO S. YAHMAN, M.Sc. (Lampung I)	A-152
2.	Ir. RUDIANTO TJEN (Bangka Belitung)	A-155
3.	MAYJEN TNI. MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H. (Kepulauan Riau)	A-156
4.	Dr. EFFENDI MS. SIMBOLON (Daerah Khusus Ibukota Jakarta III)	A-163
5.	SUKUR H. NABABAN, S.T. (Jawa Barat VI)	A.169
6.	MOCHAMAD HERVIANO (Jawa Tengah I)	A-178
7.	RIYANTA, S.H. (Jawa Tengah III)	A-183
8.	Drs. H. HERU SUDJATMOKO, M.Si. (Jawa Tengah VII)	A-195
9.	Drs. H. MOHAMMAD IDHAM SAMAWI (Daerah Istimewa Yogyakarta)	A-204
10.	GURUH SOEKARNO PUTRA, S.A.P. (Jawa Timur VI)	A-215
11.	Dra. SRI RAHAYU (Jawa Timur VI)	A-217
12.	MH SAID ABDULLAH (Jawa Timur XI)	A-224
13.	H. RACHMAT HIDAYAT, S.H. (Nusa Tenggara Barat II)	A-236
14.	LASARUS, S.Sos., M.Si. (Kalimantan Barat II)	A-242

b. Izin

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	Dr. SOFYAN TAN (Sumatera Utara I)	A-137

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
2.	H. IRMADI LUBIS (Sumatera Utara I)	A-138
3.	SIHAR P. H. SITORUS (Sumatera Utara II)	A-139
4.	TRIMEDYA PANJAITAN, S.H., M.H. (Sumatera Utara II)	A-140
5.	Drs. DJAROT SAIFUL HIDAYAT, M.S. (Sumatera Utara III)	A-141
6.	BOB ANDIKA MAMANA SITEPU, S.H. (Sumatera Utara III)	A-143
7.	MARSIAMAN SARAGIH, S.H. (Riau II)	A-145
8.	M. R. IHSAN YUNUS (Jambi)	A-146
9.	RIEZKY APRILIA, S.H., M.H. (Sumatera Selatan I)	A.147
10.	YULIAN GUNHAR, S.H., M.H. (Sumatera Selatan II)	A-148
11.	Hj. ELVA HARTATI MURWAN, S.IP., M.M. (Bengkulu)	A-149
12.	Drs. Hi. MUKHLIS BASRI (Lampung I)	A-150
13.	SUDIN (Lampung I)	A-151
14.	ITET TRIDJAJATI, M.B.A. (Lampung II)	A-153
15.	PUTRA NABABAN (Daerah Khusus Ibukota Jakarta I)	A-157
16.	SONDANG TIAR DEBORA TAMPUBOLON (Daerah Khusus Ibukota Jakarta I)	A.158
17.	Ir. ERIKO SOTARDUGA, B.P.S. (Daerah Khusus Ibukota Jakarta II)	A-159
18.	MASINTON PASARIBU, S.H. (Daerah Khusus Ibukota Jakarta II)	A-160
19.	Prof (Assc) Dr. DARMADI DURIANTO, S.E., M.B.A (Daerah Khusus Ibukota Jakarta III)	A-161
20.	CHARLES HONORIS (Daerah Khusus Ibukota Jakarta III)	A-162
21.	H. YADI SRIMULYADI (Jawa Barat II)	A-165
22.	DIAH PITALOKA, S.Sos., M.Si. (Jawa Barat III)	A-166

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
23.	dr. RIBKA TJIPTANING PLORETARIAT, A.Ak. (Jawa Barat IV)	A-167
24.	ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU (Jawa Barat V)	A-168
25.	RIEKE DIAH PITALOKA (Jawa Barat VII)	A-170
26.	ONO SURONO, S.T. (Jawa Barat VIII)	A-171
27.	SELLY ANDRIANY GANTINA, A.Md. (Jawa Barat VIII)	A-172
28.	Dr. H. HASANUDDIN, S.E., M.M. (Jawa Barat IX)	A-173
29.	Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si. (Jawa Barat IX)	A-174
30.	Drs. MUHAMAD NURDIN, M.M. (Jawa Barat X)	A-175
31.	DONY MARYADI OEKON (Jawa Barat XI)	A-176
32.	TUTI N ROOSDIONO (Jawa Tengah I)	A-177
33.	GILANG DHIELAFARAREZ, S.H., LL.M. (Jawa Tengah II)	A-179
34.	H. MUSTHOFA (Jawa Tengah II)	A-180
35.	Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc. (Jawa Tengah III)	A-181
36.	Dr. H. EDY WURYANTO, S.KP., M.Kep. (Jawa Tengah III)	A-182
37.	Ir. BAMBANG WURYANTO, M.B.A. (Jawa Tengah IV)	A-184
38.	AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI (Jawa Tengah IV)	A-185
39.	PARYONO, S.H., M.H. (Jawa Tengah IV)	A-186
40.	Dr.(H.C.) PUAN MAHARANI (Ketua DPR RI) (Jawa Tengah V)	A-188
41.	ARIA BIMA (Jawa Tengah V)	A-189
42.	RAHMAD HANDOYO, S.Pi., M.M. (Jawa Tengah V)	A-190
43.	VITA ERVINA, S.E. (Jawa Tengah VI)	A-193

h

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
44.	Drs. UTUT ADIANTO (Jawa Tengah VII)	A-194
45.	ADISATRYA SURYO SULISTO (Jawa Tengah VIII)	A-196
46.	H. SUNARNA, S.E., M.Hum. (Jawa Tengah VIII)	A-197
47.	Dr. Ir. HARRIS TURINO, M.Si., M.M. (Jawa Tengah IX)	A-199
48.	Dr. DEWI ARYANI, M.Si. (Jawa Tengah IX)	A-200
49.	Prof. Dr. HENDRAWAN SUPRATIKNO (Jawa Tengah X)	A-201
50.	DEDE INDRA PERMANA, S.H. (Jawa Tengah X)	A-202
51.	MY ESTI WIJAYATI (Daerah Istimewa Yogyakarta)	A-203
52.	PUTI GUNTUR SOEKARNO, S.IP. (Jawa Timur I)	A-205
53.	BAMBANG DH (Jawa Timur I)	A-206
54.	INDAH KURNIAWATI (Jawa Timur I)	A-207
55.	dr. H. MUFTI A.N. ANAM (Jawa Timur II)	A-208
56.	SONNY T. DANAPARAMITA (Jawa Timur III)	A-209
57.	KRISDAYANTI (Jawa Timur V)	A-212
58.	Dr. AHMAD BASARAH (Wakil Ketua MPR RI) (Jawa Timur V)	A-213
59.	Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M. (Jawa Timur V)	A-214
60.	H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H. (Jawa Timur VI)	A-216
61.	INA AMMANIA (Jawa Timur VII)	A-218
62.	JOHAN BUDI SAPTO PRIBOWO (Jawa Timur VII)	A-219
63.	Ir. MINDO SIANIPAR (Jawa Timur VIII)	A-220
64.	Hj. SADARESTUWATI, S.P., M.MA. (Jawa Timur VIII)	A-221

h

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
65.	H. ABIDIN FIKRI, S.H., M.H. (Jawa Timur IX)	A-222
66.	H. NASYIRUL FALAH AMRU, S.E. (Jawa Timur X)	A-223
67.	ICHSAN SOELISTIO (Banten II)	A-226
68.	MARINUS GEA, S.E., M.AK. (Banten III)	A-228
69.	ST. ANANTA WAHANA, S.H. (Banten III)	A-229
70.	Drs. I MADE URIP, M.Si. (Bali)	A-230
71.	I. G. N. KESUMA KELAKAN, S.T., M.Si. (Bali)	A-231
72.	I NYOMAN PARTA, S.H. (Bali)	A-232
73.	I WAYAN SUDIRTA, S.H. (Bali)	A-233
74.	I GUSTI AGUNG RAI WIRAJAYA, S.E., M.M. (Bali)	A-234
75.	I KETUT KARIYASA ADNYANA, S.P. (Bali)	A-235
76.	Dr. ANDREAS HUGO PAREIRA (Nusa Tenggara Timur I)	A-237
77.	YOHANIS FRANSISKUS LEMA S.IP., M.Si. (Nusa Tenggara Timur II)	A-239
78.	MARIA LESTARI, S.Pd. (Kalimantan Barat I)	A-241
79.	Dr. Hj. ROSIYATI, MH THAMRIN, S.E., M.M. (Kalimantan Selatan I)	A-246
80.	NOVRI OMPUSUNGU, S.H. (Kalimantan Selatan II)	A-247
81.	Hj. AIDA MUSLIMAH, S.E. (Kalimantan Selatan II)	A-248
82.	IRJEN POL. (PURN) Drs. H. SAFARUDDIN (Kalimantan Timur)	A-249
83.	Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A. (Kalimantan Utara)	A-251
84.	Dra. ADRIANA CHARLOTTE DONDOKAMBAY, M.Si. (Sulawesi Utara)	A-252
85.	DJENRI ALTING KEINTJEM, S.H., M.H. (Sulawesi Utara)	A-253

h

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
86.	MATINDAS J RUMAMBI, S.Sos. (Sulawesi Tengah)	A-255
87.	Drs. H. SAMSU NIANG, M.Pd. (Sulawesi Selatan II)	A-257
88.	Hj. JUMRIAH (Sulawesi Barat)	A-260
89.	MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T. (Maluku)	A-261
90.	IRINE YUSIANA ROBA PUTRI, S.Sos., MComn&MediaST. (Maluku Utara)	A-262
91.	KAMARUDIN WATUBUN, S.H., M.H. (Papua)	A-263
92.	HARVEY B. MALAIHOLLO (Papua Barat)	A-264

c. Sakit

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	JUNICO BP. SIAHAAN (Jawa Barat I)	A-164
2.	MUCHAMAD NABIL HAROEN, S.Pd., M.Hum. (Jawa Tengah V)	A-191
3.	Ir. SUDJADI (Jawa Tengah VI)	A-192
4.	ARIF WIBOWO (Jawa Timur IV)	A-210
5.	ANDHIKA HASAN (Kalimantan Timur)	A-250
6.	H. RIDWAN ANDI WITTIRI, S.H. (Sulawesi Selatan I)	A-256
7.	SARCE BANDASO TANDIASIK, S.H. (Sulawesi Selatan III)	A-258

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, hadir sebanyak 14 orang, izin sebanyak 92 orang, dan sakit sebanyak 7 orang dari 128 orang anggota.

h

2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

a. Hadir

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	Drs. H. KAHAR MUZAKIR (Sumatera Selatan I)	A-277
2.	TOFAN MAULANA (Sumatera Selatan II)	A-278
3.	H. LODEWIJK F. PAULUS (Wakil Ketua DPR RI) (Lampung I)	A-281
4.	CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H. (Daerah Khusus Ibukota Jakarta II)	A-286
5.	NURUL ARIFIN (Jawa Barat I)	A-287
6.	DADANG S. MUCHTAR (Jawa Barat VII)	A-294
7.	Hj. ITJE SITI DEWI KURAESIN, S.Sos., M.M. (Jawa Barat IX)	A-298
8.	H. FERDIANSYAH, S.E., M.M. (Jawa Barat XI)	A-300
9.	AGUNG WIDYANTORO, S.H., M.Si. (Jawa Tengah IX)	A-310
10.	DONI AKBAR, S.E. (Jawa Tengah X)	A-311
11.	Dr. ALI MUFHTI, S.Ag., M.Si. (Jawa Timur VI)	A-319
12.	A.A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA (Bali)	A-328
13.	Drs. HAMKA B. KADY, M.S. (Sulawesi Selatan I)	A-341
14.	Ir. RIDWAN, BAE. (Sulawesi Tenggara)	A-345
15.	ROBERT J. KARDINAL, S.AB. (Papua Barat)	A-349

b. Izin

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	H.M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M. (Aceh I)	A-265
2.	ILHAM PANGESTU (Aceh II)	A-266
3.	DELIA PRATIWI BR. SITEPU, S.H. (Sumatera Utara II)	A-269

h

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
4.	Drs. H. DARUL SISKI (Sumatera Barat I)	A-271
5.	Ir. H. M. IDRIS LAENA, M.H. (Riau II)	A-274
6.	Hj. SANIATUL LATIVA, S.E., M.M. (Jambi)	A-276
7.	MOHAMMAD SALEH, S.E. (Bengkulu)	A-280
8.	Drs. H. RISWAN TONY DK. (Lampung II)	A-282
9.	Ir. HANAN A. ROZAK, M.S. (Lampung II)	A-283
10.	CEN SUI LAN (Kepulauan Riau)	A-285
11.	Dr. TB. H. ACE HASAN SYADZILY, M.Si. (Jawa Barat II)	A-289
12.	Hj. DEWI ASMARA, S.H., M.H. (Jawa Barat IV)	A-291
13.	RAVINDRA AIRLANGGA, MS. (Jawa Barat V)	A-292
14.	Dra. WENNY HARYANTO, S.H. (Jawa Barat VI)	A-293
15.	PUTERI KOMARUDIN (Jawa Barat VII)	A-295
16.	Drs. AGUN GUNANDJAR SUDARSA, Bc.IP., M.Si. (Jawa Barat X)	A-299
17.	Drs. H. A. MUJIB ROHMAT, M.H. (Jawa Tengah I)	A-301
18.	NUSRON WAHID (Jawa Tengah II)	A-302
19.	H. FIRMAN SOEBAGYO (Jawa Tengah III)	A-303
20.	H. SINGGIH JANURATMOKO, S.KH., M.M. (Jawa Tengah V)	A-305
21.	Ir. PANGGAH SUSANTO, M.M. (Jawa Tengah VI)	A-306
22.	TETI ROHATININGSIH, S.Sos. (Jawa Tengah VIII)	A-308
23.	Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H., M.Hum (Jawa Timur I)	A-313
24.	H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H. (Jawa Timur II)	A-314

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
25.	ZULFIKAR ARSE SADIKIN, S.IP., M.Si. (Jawa Timur III)	A-315
26.	H. MUHAMAD NUR PURNAMASIDI (Jawa Timur IV)	A-316
27.	Ir. H. M. RIDWAN HISJAM (Jawa Timur V)	A-317
28.	M. SARMUJI, S.E., M.Si. (Jawa Timur VI)	A-318
29.	M. YAHYA ZAINI, S.H. (Jawa Timur VIII)	A-320
30.	Dra. Hj. HAENY RELAWATI R.W., M.Si. (Jawa Timur IX)	A-321
31.	Dr. Hj. ADDE ROSI KHOERUNNISA, S.Sos., M.Si. (Banten I)	A-324
32.	H. ANDI ACHMAD DARA, S.E. (Banten III)	A-326
33.	GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.A.P. (Bali)	A-327
34.	Ir. Hj. SARI YULIATI, M.T. (Nusa Tenggara Barat II)	A-329
35.	MELCHIAS MARKUS MEKENG (Nusa Tenggara Timur I)	A-330
36.	EMANUEL MELKIADES LAKA LENA (Nusa Tenggara Timur II)	A-331
37.	MAMAN ABDURRAHMAN, S.T. (Kalimantan Barat I)	A-332
38.	Dr. Drs. ADRIANUS ASIA SIDOT, M.Si. (Kalimantan Barat II)	A-333
39.	Drs. MUKHTARUDIN (Kalimantan Tengah)	A-334
40.	Drs. H. BAMBANG HERI PURNAMA, S.T., S.H., M.H. (Kalimantan Selatan I)	A-335
41.	RUDY MAS'UD, S.E. (Kalimantan Timur)	A-337
42.	Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, MPP. (Kalimantan Timur)	A-338
43.	H. MUHIDIN MOHAMMAD SAID (Sulawesi Tengah)	A-340
44.	H. ANDI RIO IDRIS PADJALANGI, S.H., M.Kn. (Sulawesi Selatan II)	A-342
45.	SUPRIANSA, S.H., M.H. (Sulawesi Selatan II)	A-343

h

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
46.	MUHAMMAD FAUZI, S.E. (Sulawesi Selatan III)	A-344
47.	ALIEN MUS (Maluku Utara)	A-347
48.	TRIFENA M. TINAL, B.Sc. (Papua)	A-348

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Golongan Karya, hadir sebanyak 15 orang dan izin sebanyak 48 orang dari 85 orang anggota.

3. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

a. Hadir

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	H. GUS IRAWAN PASARIBU, S.E., Ak, M.M.CA. (Sumatera Utara II)	A-63
2.	Prof. Dr. Ir. DJOHAR ARIFIN HUSIN (Sumatera Utara III)	A-64
3.	Ir. H. KAMRUSSAMAD, S.T., M.Si (Daerah Khusus Ibukota Jakarta III)	A-79
4.	Dr. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M.Sc. (Jawa Barat I)	A-80
5.	RACHEL MARYAM SAYIDINA (Jawa Barat II)	A-81
6.	HERI GUNAWAN (Jawa Barat IV)	A-85
7.	Drs. H. MULYADI, MMA. (Jawa Barat V)	A-87
8.	H. SUBARNA, S.E., M.Si. (Jawa Barat XI)	A-95
9.	ABDUL WACHID (Jawa Tengah II)	A-98
10.	Dr. RAMSON SIAGIAN (Jawa Tengah X)	A-104
11.	H. RAHMAT MUHAJIRIN, S.H. (Jawa Timur I)	A-106
12.	Drs. SUPRIYANTO (Jawa Timur VII)	A-112
13.	KHILMI (Jawa Timur X)	A-115
14.	MARTINA, S.I.Kom., M.Si. (Banten III)	A-120

h

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
15.	ALI IMRON BAFADAL (Nusa Tenggara Barat II)	A-122
16.	KATHERINE ANGGELA OENDOEN (Kalimantan Barat I)	A-123
17.	Drs. DIFRIADI (Kalimantan Selatan II)	A-126
18.	G. BUDISATRIO DJIWANDONO (Kalimantan Timur)	A-127
19.	H. ANDI IWAN DARMAWAN ARAS, S.E. (Sulawesi Selatan II)	A-130
20.	Ir. H. LA TINRO LA TUNRUNG (Sulawesi Selatan III)	A-131

b. Izin

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	FADHLULLAH, S.E. (Aceh I)	A-59
2.	Ir. H. T.A. KHALID, M.M. (Aceh II)	A-60
3.	ROMO H.R. MUHAMMAD SYAFI'I, S.H., M.Hum. (Sumatera Utara I)	A-61
4.	M. HUSNI, S.E., M.M. (Sumatera Utara I)	A-62
5.	ANDRE ROSIADE (Sumatera Barat I)	A-65
6.	ADE REZKI PRATAMA S.E., M.M. (Sumatera Barat II)	A-67
7.	MUHAMMAD RAHUL (Riau I)	A-68
8.	DR. Ir. H.A.R. SUTAN ADIL HENDRA, M.M. (Jambi)	A-70
9.	Ir. SRI MELIYANA (Sumatera Selatan II)	A-73
10.	SUSI MARLENY BACHSIN, S.E., M.M. (Bengkulu)	A-74
11.	Ir. DWITA RIA GUNADI (Lampung II)	A-76
12.	HABIBUROKHMANN, S.H., M.H. (Daerah Khusus Ibukota Jakarta I)	A-77
13.	Hj. HIMMATUL ALIYAH, S.Sos., M.Si. (Daerah Khusus Ibukota Jakarta II)	A-78

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
14.	Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI DESS, M.Sc. (Jawa Barat III)	A-84
15.	Ir. H. NUROJI (Jawa Barat VI)	A-88
16.	drg. PUTIH SARI. (Jawa Barat VII)	A-90
17.	Dr. Ir. H. KARDAYA WARNIKA, D.E.A. (Jawa Barat VIII)	A-91
18.	DR. H. JEFRY ROMDONNY, S.E., S.Sos., M.Si., M.M. (Jawa Barat IX)	A-92
19.	MUHAMMAD HUSEIN FADLULLOH, B.Bus., M.M., M.B.A. (Jawa Barat XI)	A-94
20.	PRASETYO HADI (Jawa Tengah VI)	A-100
21.	Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M. (Jawa Tengah VII)	A-101
22.	Hj. NOVITA WIJAYANTI, S.E., M.M. (Jawa Tengah VIII)	A-102
23.	MOHAMAD HEKAL, M.B.A. (Jawa Tengah IX)	A-103
24.	LAKSDYA TNI (PURN) MOEKHLAS SIDIK, M.P.A. (Jawa Timur II)	A-107
25.	Ir. ENDRO HERMONO, M.B.A. (Jawa Timur VI)	A-111
26.	WIHADI WIYANTO, S.H., M.H. (Jawa Timur IX)	A-114
27.	R. IMRON AMIN, S.H., M.H. (Jawa Timur XI)	A-116
28.	ALI ZAMRONI, S.Sos. (Banten I)	A-117
29.	Prof. Dr. Ir. H. SUFMI DASCO AHMAD, S.H., M.H. (Wakil Ketua DPR RI) (Banten III)	A-119
30.	H. SYAMSUL BAHRI R (Kalimantan Selatan I)	A-125
31.	Dr. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si. (Sulawesi Selatan I)	A-129
32.	BAHTRA (Sulawesi Tenggara)	A-132
33.	ELNINO M. HUSEIN MOHI, S.T., M.Si. (Gorontalo)	A-133
34.	Dra. Hj. RUSKATI ALI BAAL (Sulawesi Barat)	A-134

h

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
35.	HENDRIK LEWERISSA, S.H., L.L.M. (Maluku)	A-135

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, hadir sebanyak 20 orang dan izin sebanyak 35 orang dari 78 orang anggota.

4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT

a. Hadir

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	H. RUDI HARTONO BANGUN, S.E., MAP. (Sumatera Utara III)	A-353
2.	SATORI, S.Pdi., M.M. (Jawa Barat VIII)	A-368
3.	KAMRAN MUCHTAR PODOMI, S.T. (Sulawesi Utara)	A-394
4.	RACHMAT GOBEL (Wakil Ketua DPR RI) (Gorontalo)	A-401
5.	RICO SIA (Papua Barat)	A-408

b. Izin

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	MARTIN MANURUNG, S.E., M.A. (Sumatera Utara II)	A-352
2.	Hj. LISDA HENDRAJONI, S.E., MMTr. (Sumatera Barat I)	A-354
3.	FAUZI H. AMRO, M.Si. (Sumatera Selatan I)	A-356
4.	IRMA SURYANI, S.E. (Sumatera Selatan II)	A-357
5.	Hj. SRI KUSTINA (Sumatera Selatan II)	A-358
6.	ZURISTYO FIRMA DATA, S.E., M.M. (Bangka Belitung)	A-361
7.	AHMAD SAHRONI, S.E. (Daerah Khusus Ibukota Jakarta III)	A-363
8.	MUHAMMAD FARHAN (Jawa Barat I)	A-364
9.	SAAN MUSTOPA, M.Si. (Jawa Barat VII)	A-367

h

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
10.	Drs. FADHOLI (Jawa Tengah I)	A-369
11.	LESTARI MOERDIJAT (Wakil Ketua MPR RI) (Jawa Tengah II)	A-370
12.	EVA YULIANA, M.Si. (Jawa Tengah V)	A-372
13.	H. SUBARDI, S.H., M.H. (Daerah Istimewa Yogyakarta)	A-374
14.	AMINUROKHMAN, S.E., M.M. (Jawa Timur II)	A-376
15.	H. CHARLES MEIKYANSAH (Jawa Timur IV)	A-378
16.	NURHADI, S.Pd. (Jawa Timur VI)	A-380
17.	SRI WAHYUNI (Jawa Timur VII)	A-381
18.	WILLY ADITYA (Jawa Timur XI)	A-383
19.	JULIE SUTRISNO (Nusa Tenggara Timur I)	A-385
20.	Y. JACKI ULY (Nusa Tenggara Timur II)	A-386
21.	YESSY MELANIA, S.E. (Kalimantan Barat I)	A-389
22.	FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E. (Sulawesi Utara)	A-393
23.	AHMAD HI ALI (Sulawesi Tengah)	A-395
24.	Hj. SITI MARYAM, S.Sos., M.Si.. (Sulawesi Selatan II)	A-397
25.	RUSDI MASSE MAPPASESSU (Sulawesi Selatan III)	A-398
26.	EVA STEVANY RATABA, S.H. (Sulawesi Selatan III)	A-399
27.	Dra. Hj. TINA NUR ALAM, M.M. (Sulawesi Tenggara)	A-400
28.	RATIH MEGASARI SINGKARRU, M.Sc. (Sulawesi Barat)	A-402
29.	Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.Si. (Maluku)	A-403
30.	Dr. ACHMAD HATARI S.E., M.Si. (Maluku Utara)	A-404

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
31.	ROBERTH ROUW (Papua)	A-405
32.	H. SULAEMAN L. HAMZAH (Papua)	A-406

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Nasional Demokrat, hadir sebanyak 5 orang dan izin sebanyak 32 orang dari 59 orang anggota.

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

a. Hadir

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	H. MARWAN DASOPANG (Sumatera Utara II)	A-3
2.	H. DEDI WAHIDI, S.Pd. (Jawa Barat VIII)	A-13
3.	Drs. H. MOHAMAD TOHA, S.Sos., M.Si. (Jawa Tengah V)	A-21
4.	H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi., M.Si (Jawa Tengah VI)	A-23
5.	ANDI NAJMI FUAIDI, S.H. (Jawa Tengah IX)	A-26
6.	Drs. H. BISRI ROMLY, M.M. (Jawa Tengah X)	A-29
7.	Dra. Hj. ANISAH SYAKUR (Jawa Timur II)	A-34
8.	Drs. H. M. SYAIFUL BAHRI ANSHORI, M.P. (Jawa Timur IV)	A-37
9.	QUMI HUSNUNİYATI, S.Ag., M.A. (Jawa Timur IV)	A-38
10.	H. SYAFI UDDIN, S.Sos. (Jawa Timur XI)	A-49

b. Izin

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	H. RUSLAN M. DAUD, S.E., M.A.P (Aceh II)	A-2
2.	H. HANDAYANI, SKM, MPH. (Jambi)	A-5
3.	H. BERTU MERLAS, S.T. (Sumatera Selatan II)	A-6

h

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
4.	DR. H. MUHAMMAD KADAFI, S.H., M.H. (Lampung I)	A-7
5.	ELA SITI NURYAMAH S.Sos.I. (Lampung II)	A-8
6.	Dr. H. CUCUN AHMAD SYAMSURIJAL, S. Ag., M.A.P. (Jawa Barat II)	A-9
7.	NENG EEM MARHAMAH ZULFA HIZ, M.M. (Jawa Barat III)	A-10
8.	TOMMY KURNIAWAN (Jawa Barat V)	A-11
9.	H. SYAIFUL HUDA (Jawa Barat VII)	A-12
10.	H. MAMAN IMANUL HAQ (Jawa Barat IX)	A-14
11.	H. ACEP ADANG RUHIAT, M.Si. (Jawa Barat XI)	A-16
12.	H. ALAMUDIN DIMYATI ROIS (Jawa Tengah I)	A-17
13.	Drs. H. FATHAN, M.A.P. (Jawa Tengah II)	A-18
14.	MARWAN JAFAR (Jawa Tengah III)	A-19
15.	LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., MPA (Jawa Tengah IV)	A-20
16.	SITI MUKAROMAH, S.Ag., M.AP. (Jawa Tengah VIII)	A-25
17.	Hj. NUR NADLIFAH, S.Ag., M.M. (Jawa Tengah IX)	A-27
18.	H. SUKAMTO, S.H. (Daerah Istimewa Yogyakarta)	A-30
19.	Dr. Hj. ARZETTY BILBINA, S.E., M.A.P. (Jawa Timur I)	A-32
20.	FAISOL RIZA, S.S. (Jawa Timur II)	A-33
21.	Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A. (Jawa Timur III)	A-35
22.	Ir. H. M. NASIM KHAN (Jawa Timur III)	A-36
23.	MUH. HASSANUDDIN WAHID (Jawa Timur V)	A-39
24.	ALI AHMAD (Jawa Timur V)	A-40

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
25.	Dr. ANGGIA ERMA RINI, MKM. (Jawa Timur VI)	A-41
26.	H. AN'IM F. MAHRUS (Jawa Timur VI)	A-42
27.	Drs. IBNU MULTAZAM (Jawa Timur VII)	A-43
28.	A. MUHAIMIN ISKANDAR (Wakil Ketua DPR RI) (Jawa Timur VIII)	A-44
29.	H. MUHTAROM, S.Sos. (Jawa Timur VIII)	A-45
30.	Hj. RATNA JUWITA SARI, S.E., M.M. (Jawa Timur IX)	A-46
31.	FARIDA HIDAYATI, S.H., M.Kn. (Jawa Timur IX)	A-47
32.	H. JAZILUL FAWAID, S.Q. M.A. (Wakil Ketua MPR RI) (Jawa Timur X)	A-48
33.	MOH. RANO ALFATH, S.H., M.H. (Banten III)	A-50
34.	A. HELMY FAISHAL ZAINI (Nusa Tenggara Barat II)	A-51
35.	N. M. DIPO NUSANTARA P. U, S.H., M.Kn. (Nusa Tenggara Timur I)	A-52
36.	EDWARD TANNUR, S.H. (Nusa Tenggara Timur II)	A-53
37.	DANIEL JOHAN, S.E., M.M. (Kalimantan Barat I)	A-54
38.	HERU WIDODO, S.Psi. (Kalimantan Selatan II)	A-55
39.	Drs. H. ANDI MUAWIYAH RAMLY, M.Si. (Sulawesi Selatan II)	A-57
40.	MARTHEN DOUW (Papua)	A-58

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, hadir sebanyak 10 orang dan izin sebanyak 40 orang dari 58 orang anggota.

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

a. Hadir

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	Drs. H. ACHMAD, M.Si. (Riau I)	A-529

h

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
2.	Ir. H. ISHAK MEKKI, M.M. (Sumatera Selatan I)	A-532
3.	H. ZULKIFLI ANWAR (Lampung I)	A-534
4.	MARWAN CIK ASAN (Lampung II)	A-535

b. Izin

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	H. TEUKU RIEFKY HARSYA (Aceh I)	A-522
2.	MUSLIM, S.HI., M.M. (Aceh II)	A-523
3.	Drs. HENDRIK H. SITOMPUL, M.M. (Sumatera Utara I)	A-524
4.	Ir. ONGKU P. HASIBUAN, M.M. (Sumatera Utara II)	A-525
5.	Dr. HINCA I.P. PANDJAITAN XIII, S.H., M.H., ACCS. (Sumatera Utara III)	A-526
6.	Drs. H. ZULFIKAR ACHMAD (Jambi)	A-531
7.	Hj. MELANI LEIMENA SUHARLI (Daerah Khusus Ibukota Jakarta II)	A-536
8.	H. SANTOSO, S.H. (Daerah Khusus Ibukota Jakarta III)	A-537
9.	H. AGUNG BUDI SANTOSO, S.H., M.M. (Jawa Barat I)	A-538
10.	DEDE YUSUF MACAN EFFENDI, S.T., M.I.Pol. (Jawa Barat II)	A-539
11.	Hj. VERA FEBYANTHY, M.Si. (Jawa Barat VII)	A-543
12.	Dr. Ir. H. E. HERMAN KHAERON, M.Si. (Jawa Barat VIII)	A-544
13.	LINDA MEGAWATI, S.E., M.Si. (Jawa Barat IX)	A-545
14.	H. DIDI IRAWADI SYAMSUDDIN, S.H., LL.M. (Jawa Barat X)	A-546
15.	Dr. Hj. SITI MUFATTAHAH, Psi., MBA. (Jawa Barat XI)	A-547
16.	HARMUSA OKTAVIANI (Jawa Tengah III)	A-549

h

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
17.	BRAMANTYO SUWONDO, M.M., IR. (Jawa Tengah VI)	A-550
18.	LASMI INDARYANI, S.E. (Jawa Tengah VII)	A-551
19.	Dra. LUCY KURNIASARI (Jawa Timur I)	A-553
20.	Dr. EDHIE BASKORO YUDHOYONO, M.Sc. (Jawa Timur VII)	A-554
21.	SARTONO (Jawa Timur VII)	A-555
22.	Drs. H. GUNTUR SASONO, M.Si. (Jawa Timur VIII)	A-556
23.	Dr. DIDIK MUKRIANTO, S.H., M.H. (Jawa Timur IX)	A-557
24.	H. HASANI BIN ZUBER, S.IP. (Jawa Timur XI)	A-559
25.	Dr. Ir. H. NANANG SAMODRA, KA., M.Sc. (Nusa Tenggara Barat II)	A-564
26.	Dr. BENNY KABUR HARMAN, S.H. (Nusa Tenggara Timur I)	A-565
27.	ANITA JACOBA GAH, S.E. (Nusa Tenggara Timur II)	A-566
28.	BAMBANG PURWANTO, S.S.T., M.H. (Kalimantan Tengah)	A-567
29.	HASAN SALEH (Kalimantan Utara)	A-569
30.	Hj. ALIYAH MUSTIKA ILHAM, S.E. (Sulawesi Selatan I)	A-571
31.	MUHAMMAD DHEVY BIJAK (Sulawesi Selatan III)	A-572
32.	RUSDA MAHMUD (Sulawesi Tenggara)	A-573
33.	DR. H. SUHARDI DUKA, M.M. (Sulbar)	A-574

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Demokrat, hadir sebanyak 4 orang dan izin sebanyak 33 orang dari 54 orang anggota.

h

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

a. Hadir

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	Hj. NUR AZIZAH TAMHID, B.A., M.A. (Jawa Barat VI)	A-434
2.	WISNU WIJAYA ADI PUTRA, S.E. (Jawa Tengah I)	A-440
3.	AMIN AK, M.M. (Jawa Timur IV)	A-447
4.	H. JOHAN ROSIHAN, S.T. (Nusa Tenggara Barat I)	A-451

b. Izin

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	RAFLY KANDE (Aceh I)	A-409
2.	H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, S.Ag., M.Si. (Aceh II)	A-410
3.	Ir. H. TIFATUL SEMBIRING (Sumatera Utara I)	A-411
4.	H. ISKAN QOLBA LUBIS (Sumatera Utara II)	A-413
5.	Dr. HERMANTO, S.E. M.M. (Sumatera Barat I)	A-415
6.	Hj. NEVI ZUAIRINA (Sumatera Barat II)	A-416
7.	H. MUSTAFA KAMAL, S.S. (Sumatera Selatan I)	A-419
8.	Dr. H. ALMUZZAMMIL YUSUF, M.Si. (Lampung I)	A-420
9.	Dr. Ir. H. A . JUNAIDI AULY, M.M. (Lampung II)	A-421
10.	Dr. H. MARDANI, M.Eng. (Daerah Khusus Ibukota Jakarta I)	A-422
11.	Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si. (Daerah Khusus Ibukota Jakarta I)	A-423
12.	Dr. H. M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A. (Wakil Ketua MPR RI) (Daerah Khusus Ibukota Jakarta II)	A-424
13.	Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si. (Daerah Khusus Ibukota Jakarta II)	A-425
14.	Drs. H. ADANG DARADJATUN (Daerah Khusus Ibukota Jakarta III)	A-426

h

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
15.	Hj. LEDIA HANIFA AMALIA, S.Si., M.Psi.T. (Jawa Barat I)	A-427
16.	TEDDY SETIADI, S.I.Kom (Jawa Barat I)	A-428
17.	H. ECKY AWAL MUCHARAM (Jawa Barat III)	A-430
18.	drh. H. SLAMET (Jawa Barat IV)	A-431
19.	MAHFUDZ ABDURRAHMAN, S.Sos. (Jawa Barat VI)	A-433
20.	Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si. (Jawa Barat VIII)	A-436
21.	Dr. KH. SURAHMAN HIDAYAT, M.A. (Jawa Barat X)	A-438
22.	KH. TORIQ HIDAYAT, Lc. (Jawa Barat XI)	A-439
23.	Drs. HAMID NOOR YASIN, M.M. (Jawa Tengah IV)	A-441
24.	Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI (Jawa Tengah V)	A-442
25.	Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH (Jawa Tengah IX)	A-444
26.	DR. H. R. ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.Si. (Banten I)	A-448
27.	Dr. H. MULYANTO, M.Eng. (Baten III)	A-450
28.	H. ALIFUDIN, S.E., M.M. (Kalimantan Barat I)	A-453
29.	HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI, S.E. (Kalimantan Selatan I)	A-454
30.	Hj. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag (Sulawesi Tengah)	A-456
31.	Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M. (Sulawesi Selatan II)	A-457
32.	SAADIAH ULUPUTTY, S.T. (Maluku)	A-458

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, hadir sebanyak 4 orang dan izin sebanyak 32 orang dari 50 orang anggota.

h

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL

a. Hadir

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	H. A. BAKRI HM., S.E. (Jambi)	A-486

b. Izin

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	H. NAZARUDDIN DEK GAM (Aceh I)	A-478
2.	MULFACHRI HARAHAP, S.H., M.H. (Sumatera Utara I)	A-479
3.	Dr. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., M.A. (Sumatera Utara II)	A-480
4.	NASRIL BAHAR, S.E. (Sumatera Utara III)	A-481
5.	H. MHD. ASLI CHAIDIR, S.H. (Sumatera Barat I)	A-483
6.	Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si. (Sumatera Barat II)	A-484
7.	Ir. H. ACHMAD HAFISZ TOHIR (Sumatera Selatan I)	A-487
8.	Ir. ALIMIN ABDULLAH (Lampung II)	A-491
9.	Dr. ASMAN ABNUR, S.E., M.Si. (Kepulauan Riau)	A-492
10.	EKO HENDRO PURNOMO, S.Sos. (Daerah Khusus Ibukota Jakarta I)	A-493
11.	DIAN ISTIQOMAH (Daerah Khusus Ibukota Jakarta III)	A-494
12.	AHMAD NAJIB QODRATULLAH, S.E. (Jawa Barat II)	A-495
13.	H. EDDY SOEPARNO (Jawa Barat III)	A-496
14.	Hj. DESY RATNASARI, M.Si., M.Psi. (Jawa Barat IV)	A-497
15.	PRIMUS YUSTISIO, S.E. (Jawa Barat V)	A-498
16.	Hj. INTAN FAUZI, S.H., LL.M. (Jawa Barat VI)	A-499
17.	DAENG MUHAMMAD, S.E., M.Si. (Jawa Barat VII)	A-500

h

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
18.	HAERUDIN S.Ag., M.H. (Jawa Barat XI)	A-502
19.	SUNGKONO (Jawa Timur I)	A-504
20.	Dr. Ir. H. AHMAD RIZKI SADIG, M.Si (Jawa Timur VI)	A-505
21.	ABDUL HAKIM BAFAGIH (Jawa Timur VIII)	A-506
22.	Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI, M.Si. (Jawa Timur X)	A-507
23.	H. MUHAMMAD RIZAL, S.H., M.Si. (Banten III)	A-510
24.	Dr. H. MUHAMMAD SYAFRUDIN, S.T., M.M. (Nusa Tenggara Barat I)	A-511
25.	AHMAD YOHAN, M.Si. (Nusa Tenggara Timur I)	A-512
26.	H. BOYMAN HARUN, S.H. (Kalimantan Barat I)	A-513
27.	PANGERAN KHAIRUL SALEH (Kalimantan Selatan I)	A-514
28.	SARIFUDDIN SUDING, S.H., M.H. (Sulawesi Tengah)	A-515
29.	PAULUS UBRUNGGE (Papua)	A-520

c. Sakit

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	HANNA GAYATRI (Sumatera Selatan II)	A-488

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Amanat Nasional, hadir sebanyak 1 orang, izin sebanyak 29 orang, dan sakit sebanyak 1 orang dari 44 orang anggota.

h

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

a. Hadir

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	KH. MUSLICH ZAINAL ABIDIN (Jawa Tengah VI)	A-468

b. Izin

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	ELLY RACHMAT YASIN (Jawa Barat V)	A-463
2.	ASEP A MAOSHUL AFFANDY (Jawa Barat X)	A-464
3.	Hj. NURHAYATI (Jawa Barat XI)	A-465
4.	Dra. Hj. MUNAWAROH (Jawa Tengah X)	A-469
5.	SY. ANAS THAHIR (Jawa Tengah III)	A-470
6.	EMA UMIYYATUL CHUSNAH (Jawa Tengah VIII)	A-471
7.	ACH BAIDOWI, S.Sos., M.Si. (Jawa Timur XI)	A-472
8.	H. IIP MIFTAHUL CHOIRY, S.PdI. (Banten I)	A-473
9.	Dra. Hj. WARTIAH, M.Pd. (Nusa Tenggara Barat II)	A-474
10.	Dr. H. M. AMIR USKARA, M.Kes. (Sulawesi Selatan I)	A-476

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, hadir sebanyak 1 orang dan izin sebanyak 10 orang dari 19 orang anggota.

h

Jalannya Rapat:

(RAPAT DIMULAI PUKUL 10.02 WIB)

**KETUA RAPAT (H. LODEWIJK F. PAULUS/WAKIL KETUA DPR RI
KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN):**

Bapak-Ibu sekalian, acara kami segera mulai.

Assalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Om Swastyastu,
Namo Buddhaya,
Salam kebajikan.

**Yang terhormat para Anggota Dewan,
Hadirin yang kami muliakan,**

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah *Subhanahu wa ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti Rapat Paripurna DPR RI dalam keadaan sehat *wal'afiat* untuk melaksanakan tugas-tugas konstitusional kita.

Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan Rapat Paripurna DPR RI hari ini telah ditandatangani oleh 48 orang dan izin 260 orang dari 570 Anggota DPR RI dan dihadiri oleh seluruh fraksi yang ada di DPR RI.

Dengan demikian, kuorum telah tercapai, dengan mengucap *Bismillahirrahmanirrahim*, perkenankanlah kami selaku Pimpinan Dewan membuka Rapat Paripurna DPR RI yang ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024–2025, hari Kamis, 19 September 2024 dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.04 WIB)
(RAPAT DINYATAKAN TERBUKA UNTUK UMUM)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Hadirin yang kami hormati,

Marilah kita berdiri dan menyanyikan lagu kebangsaan “Indonesia Raya.”

(MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA)

Hadirin, dipersilakan duduk kembali.

Sidang Dewan yang kami hormati,



Sesuai dengan hasil keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI antara Pimpinan DPR dan Pimpinan Fraksi-fraksi tanggal 7 Juni 2024 dan tanggal 12 September 2024, acara Rapat Paripurna hari ini adalah sebagai berikut:

1. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;

2. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Dewan Pertimbangan Presiden;

3. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;

4. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

5. Persetujuan Permohonan Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

6. Penetapan Mitra Kerja Badan Gizi Nasional, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;

7. Penetapan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Pemberian Penghargaan kepada Anggota DPR RI pada Akhir Masa Keanggotaan, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Sekarang kami akan menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat, apakah acara rapat tersebut dapat disetujui?

PESERTA RAPAT:

Setuju.

KETUA RAPAT (H. LODEWIJK F. PAULUS/WAKIL KETUA DPR RI KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN):

**(RAPAT: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Terima kasih.

Sidang Dewan yang kami hormati,

h

Perlu kami beritahukan kepada Pimpinan Dewan, bahwa Pimpinan Dewan telah menerima surat-surat dari Presiden Republik Indonesia yaitu:

1. Nomor R-46, tanggal 11 September 2024, perihal Penunjukkan Wakil Pemerintah untuk Membahas 27 Rancangan Undang-Undang Usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

2. Surat Nomor R-47 dan Surat Nomor R-48, tanggal 11 September 2024, perihal, Permohonan Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan Negara Republik Indonesia atas nama Saudara Eliano Johannes Reijnders dan Saudara Mees Victor Joseph Hilgers.

Surat-surat tersebut telah dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib dan mekanisme yang berlaku.

**Yang terhormat para Anggota Dewan,
Hadirin yang kami muliakan,**

Sebelum memasuki acara Rapat Paripurna hari ini, kepada Menteri Keuangan beserta jajaran, jajaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, serta Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, kami persilakan untuk memasuki ruang sidang dan kepada para Anggota Dewan diminta agar tetap di tempatnya masing-masing untuk mengikuti acara selanjutnya.

Dengan demikian rapat kami skors.

**(RAPAT DISKORS PUKUL 10.11 WIB)
(KETOK PALU 1 KALI)**

**(MENTERI KEUANGAN, JAJARAN KEMENTERIAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS DAN JAJARAN KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA MEMASUKI RUANG SIDANG)**

**KETUA RAPAT (H. LODEWIJK F. PAULUS/WAKIL KETUA DPR RI
KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN):**

**Yang terhormat para Anggota Dewan,
Hadirin yang kami muliakan,**

Dengan ini skors rapat kami cabut, Rapat Paripurna Dewan kita lanjutkan kembali.

**(SKORS RAPAT DICABUT PUKUL 10.12 WIB)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Yang terhormat Menteri Keuangan Republik Indonesia beserta jajaran,



**Yang terhormat jajaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, serta
Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia,
Yang terhormat para Anggota Dewan,
Hadirin yang kami muliakan,**

Marilah kita memasuki acara pertama Rapat Paripurna Dewan hari ini yaitu Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.

Perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 170 ayat (6) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib menyebutkan bahwa:

Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan dalam rapat paripurna DPR untuk ditetapkan yang didahului dengan:

Yang pertama, penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini sebagai sikap akhir fraksi, dan hasil Pembicaraan Tingkat I;

Kedua, pernyataan persetujuan atau penolakan dari Fraksi dan Anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna DPR; dan

Yang ketiga, pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh menteri yang mewakilinya.

Berkenan dengan hal tersebut, kami persilakan kepada Ketua Badan Anggaran DPR RI yang terhormat Saudara M. Said Abdullah untuk menyampaikan laporannya.

KETUA BADAN ANGGARAN DPR RI (MUHAMMAD H. SAID ABDULLAH):

Bismillahirrahmaanirrahiim.

*Assalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Om Swastyastu,
Namo Buddhaya,
Salam kebajikan,
Rahayu.*

**Yang terhormat Ketua, Pimpinan dan Anggota Dewan,
Yang terhormat Saudari Menteri Keuangan Republik Indonesia, dan
Saudara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, serta Saudara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan
Hadirin sekalian yang berbahagia,**

Proses Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan RUU tentang APBN Tahun 2025 di Badan Anggaran dimulai dengan Rapat Kerja Badan

Anggaran, Pemerintah, dan Bank Indonesia pada tanggal 27 Agustus 2024 dan sekaligus pembentukan panja-panja:

Panja Asumsi Dasar Pendapatan Defisit dan Pembiayaan;
Panja Belanja Pemerintah Pusat;
Panja Transfer Daerah;
Panja Draf RUU APBN;

telah melakukan pembahasan pada tanggal 2 September–11 September 2024.

Dalam pembahasan tersebut tentu dibentuk tim perumus panja-panja. Selanjutnya dialokasikan waktu di komisi-komisi untuk melakukan pembahasan dengan mitra kerjanya pada tanggal 27 Agustus–10 September 2024.

Rapat Kerja Badan Anggaran dengan Pemerintah dan Bank Indonesia dalam rangka Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan RUU APBN Tahun 2025 dilaksanakan pada tanggal 17 September 2024.

Pimpinan dan para Anggota Dewan yang sungguh-sungguh kami hormati,

Berikut kesepakatan Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan RUU APBN Tahun 2025 di Badan Anggaran DPR RI:

Asumsi Makro:
Pertumbuhan Ekonomi, 5,2.
Laju Inflasi, 2,5.
Nilai Tukar Rupiah. 16.000 terhadap US Dollar.
Tingkat Suku Bunga SBN 10 Tahun, 7%.
Harga Minyak Mentah Indonesia/ICP (USD/Barrel), 82.
Lifting Minyak Bumi (ribu barel per hari), 605, dan
Lifting Gas Bumi (ribu barel setara minyak per hari), 1005.

Sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian Pemerintah menyangkut target asumsi ekonomi makro di atas sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu menjaga tingkat inflasi tetap rendah mengingat pengaruh inflasi terhadap daya beli rumah tangga sungguh sangatlah besar. Kesuksesan Pemerintah menjaga inflasi rendah selama ini patut kita apresiasi, namun kewaspadaan perlu kita jaga terhadap gejolak harga pangan dan energi yang memiliki kontribusi besar terhadap inflasi.

2. Badan Anggaran DPR mendorong tingkat suku bunga 10 tahun lebih rendah dari usulan Pemerintah. Terlebih lagi target tingkat suku bunga SBN tahun 2024 ini lebih rendah di level 6.7% dibandingkan tahun depan. Langkah ini untuk mengantisipasi mahalnya biaya dana yang harus dikeluarkan oleh pemerintah baru.

3. Pemerintah akhirnya menyepakati usulan Komisi VII DPR dan Badan Anggaran DPR untuk bisa memenuhi target *lifting* minyak bumi lebih tinggi dari rencana awal. Meskipun target ini tidak mudah, namun langkah itu perlu diupayakan oleh Pemerintah untuk menambah PNBPN pada tahun depan serta mengurangi kebutuhan impor minyak bumi yang semakin besar.

Bapak-Ibu sekalian yang sungguh-sungguh berbahagia,

RAPBN Tahun 2025 kita abdikan sebagai perangkat negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk itu, Badan Anggaran DPR bersama Pemerintah sepakat, menetapkan sejumlah target indikator kesejahteraan. Hal ini sebagai ukuran kinerja bagi sukses tidaknya pelaksanaan pembangunan manusia ke depan.

Sasaran dan Indikator Pembangunan:

Tingkat Kemiskinan, 7,0–8,0%
Tingkat Kemiskinan Ekstrem, 0%
Gini Rasio, 0,379–0,382
Tingkat Pengangguran Terbuka, 4,5–5,0
Indeks Modal Manusia, 0,56
Nilai Tukar Petani, 115–120, dan
Nilai Tukar Nelayan, 105–108

Atas sejumlah indikator di atas, Badan Anggaran DPR meminta Pemerintah mencermati berbagai hal, beberapa hal penting, antara lain:

1. Pemerintah perlu mewaspadaikan gelombang pengangguran akibat pemutusan kerja yang terjadi sepanjang Januari 2024 sebanyak 32.064 pekerja dan hampir separuhnya di sektor tekstil. Tren pengangguran juga meningkat pada kelompok pekerja paruh waktu.

Bapak-Ibu sekalian,

2. Data BPS per Februari 2024 menunjukkan tingkat kemiskinan pada posisi 9,03%. Terdapat *gap* tingkat kemiskinan yang cukup tinggi antara desa sebesar 11,79% dan kota 7,09%. Pemerintah perlu prioritas penanggulangan kemiskinan di pedesaan lebih intensif. Langkah ini bisa mengerem laju urbanisasi sekaligus mendorong program kemandirian pangan nasional.

3. Indeks modal manusia (IMM) merupakan penyesuaian terhadap standar internasional dalam mengukur pembangunan sumber daya manusia dengan skala 0–1. Saat ini IMM negara-negara maju skalanya 0.7–0.8. Kita juga perlu mengejar ketertinggalan dengan negara-negara *peer* seperti Malaysia yang berada di 0.61, Thailand 0.61, dan Vietnam 0.69.

4. NTP pada Agustus 2024 mencapai 119,85 meningkat dari sebelumnya di level 119,61. Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus atas penurunan NTP di sejumlah daerah yang berada di bawah 100, seperti Bali yang hanya 98,3, Maluku 99,9, dan Papua Barat Daya 98,75.

h

**Pimpinan, Bapak-Ibu Anggota Dewan, dan
Hadirin yang berbahagia,**

Atas dorongan Badan Anggaran DPR RI, Pemerintah menyepakati untuk meningkatkan target pendapatan negara surplus Rp8,26 triliun dari rencana awal yang bersumber dari peningkatan target PNBPN, sehingga dalam pendapatan negara dalam APBN Tahun 2025 disepakati sebesar:

- A. Penerimaan Pajak, 2.189.307,2
- B. Penerimaan Kepabeanan dan Cukai, 301.604,4
- C. Penerimaan Negara Bukan Pajak, 513.635,1
- D. Penerimaan Hibah, 581,1
- E. Pendapatan Negara, total 3.005.127,7

Penerimaan perpajakan menjadi tulang punggung utama pendapatan negara. Oleh sebab itu, kepatuhan wajib pajak dan tata kelola perpajakan harus semakin lebih baik. Dengan dukungan Undang-Undang HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan), Pemerintah ke depan hendaknya lebih inovatif dalam membangun postur perpajakan agar akseleratif dengan pertumbuhan ekonomi, namun tetap menjaga iklim investasi serta kolaborasi dalam *core revenue system* sebagai sinergi pusat dan daerah.

Badan Anggaran DPR bersama Pemerintah sepakat menaikkan PNBPN. Arah kebijakan untuk mencapai target PNBPN, yakni dengan memperbaiki tata kelola penerimaan sumber daya alam dan mendorong adanya nilai tambah, namun memegang prinsip kelestarian lingkungan.

Selain itu, Pemerintah perlu meningkatkan dividen BUMN dengan mempertimbangkan faktor profitabilitas peran BUMN sebagai *agent of development*, persepsi investor, serta regulasi dan *covenant* dengan perluasan perbaikan kerja dan efisiensi BUMN.

Pimpinan dan Sidang yang terhormat,

Badan Anggaran DPR RI dan Pemerintah juga menyepakati postur belanja negara pada tahun 2025, sebagaimana yang tertuang dalam uraian di bawah ini:

- A. Belanja K/L, 1.160.085.
- B. Belanja Non-K/L, 1.541.356,6; termasuk di dalamnya Program Pengelolaan Utang, Program Pengelolaan Hibah, Program Pengelolaan Subsidi, Program Pengelolaan Belanja Lainnya, Program Pengelolaan Transaksi Khusus.
- C. Transfer ke Daerah, 919.872,1

Total Pendapatan Negara, 3.621.313,7

Badan Anggaran DPR dan Pemerintah menyepakati penambahan alokasi belanja negara yang memberikan dukungan fiskal kepada program-

la

program Presiden Terpilih, Jenderal (Purn.) Prabowo Subianto. Badan Anggaran DPR bersama Pemerintah menyepakati penambahan anggaran khususnya pada K/L dalam rangka menopang sejumlah program *quick win* Presiden terpilih. Sejumlah program *quick win* pada pos belanja K/L antara lain:

Gak ada air Pak ya? Kasihan juga yang di depan.

Sejumlah program *quick win* pada pos belanja K/L antara lain:

1. Program makan siang bergizi gratis dengan alokasi anggaran Rp71 triliun;
2. Pemeriksaan kesehatan gratis untuk pemeriksaan tensi, gula darah, foto rontgen, dan *screening* "penyakit katastrofik" dengan dukungan anggaran Rp3,2 triliun;
3. Pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di daerah dengan meningkatkan rumah sakit di daerah dari tipe D menjadi tipe C beserta sarana dan prasarana, serta alat kesehatannya dengan anggaran 1,8 triliun;
4. Renovasi sekolah yang mencakup ruang kelas, mebeler, dan MCK sebanyak 22 ribu sekolah, dengan nilai alokasi anggaran 22 triliun, maaf, 20 triliun;
5. Membangun sekolah unggulan terintegrasi dengan anggaran 4 triliun;
6. Membangun lumbung pangan nasional, daerah, dan desa dengan intensifikasi lahan pertanian seluas 80 ribu hektar dan cetak sawah baru 150 ribu hektar, serta dukungan sarana prasarana pendukung dengan anggaran 15 triliun.

Kita harapkan program *quick win* presiden terpilih mempercepat peningkatan kualitas SDM yang masih tertinggal dibanding dengan negara-negara *peer*. Kebijakan ini juga kita harapkan menjawab kebutuhan pasar tenaga kerja yang kian kompetitif.

Dalam rangka memberikan dukungan anggaran atas komposisi kabinet yang baru, Badan Anggaran DPR bersama Pemerintah saat ini sepakat memberikan keleluasaan realokasi anggaran bagi kebutuhan anggaran K/L yang baru, sebab hal itu kewenangan konstitusional presiden dan wakil presiden terpilih untuk menyusun jumlah K/L dalam pemerintahannya.

Adapun alokasi belanja subsidi energi untuk rakyat lebih rendah dari usulan Pemerintah, semula 204.5 triliun menjadi 203.41 triliun, dikarenakan asumsi kurs rupiah terhadap US Dollar lebih rendah dari usulan Pemerintah, awal 16.100 menjadi 16.000 per USD.

Untuk menjalankan kewajiban konstitusional, Badan Anggaran DPR bersama Pemerintah mengalokasikan belanja pendidikan sebesar 124,26 triliun atau persis sama dengan bunyi konstitusi 20% dari total belanja negara Rp3.621.31 triliun. Kita harapkan jalannya pendidikan lebih inklusif. Kita harus akhiri anak-anak masa depan bangsa putus sekolah atau kuliah karena persoalan biaya pendidikan.

Sidang Dewan yang kami muliakan,

Anggaran TKD Tahun 2025, kami sepakati bersama dengan Pemerintah sebesar 919.872,11 yang terdiri dari: dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana otonomi khusus, dana keistimewaan D.I. Yogyakarta, dana desa, dan dana insentif fiskal.

Beberapa kebijakan strategis menyangkut TKDD yang Badan Anggaran DPR sepakati bersama Pemerintah antara lain:

1. Kegiatan pembangunan rehabilitasi sekolah, kelas yang berasal dari DAK Fisik dialihkan ke Pusat, Kementerian PUPR agar tetap menggunakan data sekolah/kelas hasil penilaian Bappenas dan Kemendikbud atas usulan daerah pada aplikasi KRISNA DAK Fisik;

2. Penggunaan DAU untuk PPPK harus dihitung secara lebih akurat guna meningkatkan efektivitas belanja daerah dan dapat dilakukan pergeseran ke DAU yang tidak ditentukan penggunaannya;

3. Dana desa dialokasikan dengan memperhatikan kinerja pengelolaan, capaian target, dan jumlah penduduk desa untuk mendorong kemandirian desa dan pelayanan publik desa;

4. Dana Otsus se-kawasan Papua yang diterima 1,25% berasal dari plafon DAU harus memastikan kebijakan mandatori dengan alokasi 30% untuk pendidikan dan 20% untuk kesehatan rakyat se-kawasan Papua.

Minta maaf, airnya *nganggur*, kelas berat ya.

Sidang Dewan yang sungguh-sungguh kami hormati,

Badan Anggaran DPR RI bersama Pemerintah telah menyepakati besaran defisit APBN sebesar 616,19 triliun, 2,53% terhadap PDB, dengan perkiraan PDB nominal sebesar Rp24.316,5 triliun.

Untuk menopang kebijakan defisit APBN 2025, Badan Anggaran DPR RI bersama Pemerintah menyepakati kebutuhan pembiayaan tahun 2025 sebagai berikut:

1. Pembiayaan utang 775.867,5 diantaranya untuk SBN netto, pinjaman netto;



2. Ada pembiayaan non-utang 159.681,4 yang terdiri dari pembiayaan investasi, pembiayaan pemberian pinjaman, dan kewajiban dan pemberian pinjaman, dan pembiayaan lainnya 262,0;

Total pembiayaan anggaran 616,186,1.

Dalam pembiayaan APBN Tahun 2025, Badan Anggaran memberikan catatan diantaranya:

1. DPR menyetujui usulan Pemerintah untuk menggunakan barang milik negara sebagai *underlying asset* penerbitan SBN Tahun Anggaran 2025 sebesar 384.791,1 miliar.

2. Alokasi PMN yang disetujui oleh Badan Anggaran untuk diberikan kepada BUMN akan dilakukan pendalaman di Komisi XI dimulai kuartal I tahun 2025.

Berikut ini kami sampaikan postur APBN Tahun 2025, sebagai berikut:

1. Pendapatan Negara, 3.005.127,7;
2. Pendapatan Dalam Negeri, 3.004.546,6;
3. Penerimaan Perpajakan, 2.490.911,6;
4. Penerimaan Negara Bukan Pajak, 513.635,1;
5. Penerimaan Hibah, 581 miliar;

Belanja Negara 3.621.313,7 miliar terdiri dari:

Belanja Pemerintah Pusat, 2.701.441,6;
Belanja KL, 1.160,085,; dan
Non-KL, 1.541.356.
Transfer ke Daerah 919.

Total Anggaran Pendidikan sebagaimana disebutkan sebelumnya 724.262,7.

Rasio anggaran pendidikan sebagaimana juga disebutkan sebelumnya 20%;

Keseimbangan Primer (63.331,8);
Surplus Defisit Anggaran, 616.186,1;
Defisit terhadap PDB, 2,53;
Pembiayaan Anggaran, 616,186,1.

Sidang Dewan yang terhormat,

Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan beberapa pendapat dan catatan dari pendapat mini fraksi-fraksi sebagai sikap akhir fraksi terhadap RUU APBN Tahun Anggaran 2025 yang disampaikan dalam Raker Badan Anggaran DPR RI antara lain:

1. Fraksi PDI Perjuangan, memberikan beberapa sikap dalam pembahasan APBN Tahun Anggaran 2025 antara lain: pelaksanaan APBN harus memberikan jalan kemakmuran bagi seluruh rakyat, memperhatikan kemajuan di segala bidang dan pencapaian pemerataan di seluruh wilayah Indonesia. Dalam menjalankan APBN Tahun 2025, Pemerintah harus dapat menjaga perekonomian nasional yang kondusif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, inflasi yang terkendali, meningkatkan investasi, dan juga mengantisipasi transmisi tekanan perekonomian global dan domestik.

2. Fraksi Partai Golkar, mengapresiasi besarnya perhatian Presiden Joko Widodo dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto terhadap pengembangan sumber daya manusia dengan dibentuknya Badan Gizi Nasional dan berharap program ini dapat dijalankan dengan tata kelola dan pengawasan yang *seksama*, agar makanan bergizi ini tidak hanya berdampak positif bagi kualitas SDM anak bangsa, namun sekaligus memberikan *multiplier effect* yang optimal bagi pelaku UMKM serta perekonomian nasional secara umum.

3. Fraksi Partai Gerindra, bersepakat dengan Pemerintah ke depan harus fokus pada kekuatan ekonomi domestik. Permintaan domestik diharapkan agar lebih kuat dan stabil sekaligus mendorong akselerasi transformasi dan penguatan fondasi ekonomi nasional yang lebih berkualitas dan berkelanjutan. Untuk itu, fraksi Partai Gerindra mendukung Pemerintah untuk antara lain: menjaga daya beli masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, memperkuat dan memperluas hilirisasi, mempertajam kebijakan pemberian insentif fiskal untuk mendorong investasi, dan mempercepat transformasi untuk produktivitas, daya saing, dan penguatan industri strategis nasional.

4. Fraksi Partai Nasdem, memandang bahwa target pertumbuhan akan cukup menantang. Dukungan APBN untuk menjaga daya beli masyarakat sangat penting karena konsumsi rumah tangga menjadi penyumbang terbesar produk domestik bruto (PDB). Apabila konsumsi rumah tangga tetap tumbuh solid di kisaran 5% atau lebih, maka target pertumbuhan ekonomi dapat tercapai. Selain itu, Pemerintah juga diharapkan mewaspadai inflasi terutama dari kenaikan harga komunitas pangan.

5. Fraksi PKB memandang kebijakan fiskal tahun 2025 yang bertema "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" harus dikawal dan dipastikan telah direncanakan dan disusun dengan visi menegakkan keadilan untuk kemaslahatan rakyat (*tahqiqul 'adli li islahi ar-ra'iyah*). Wah luar biasa ini. Pemerintah baru sebagai pengguna dan pelaksana APBN 2025 nanti dituntut bisa mempercepat pembangunan yang sehat dan terus berkelanjutan dengan berbagai tantangan dari dalam dan luar negeri yang datang silih berganti.

6. Fraksi Partai Demokrat, memberikan beberapa catatan hasil pembahasan di Badan Anggaran antara lain: Fraksi Demokrat menilai bahwa target pertumbuhan 5,2% dan tingkat inflasi 2,5% merupakan fondasi awal

bagi pemerintah baru Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi lebih tinggi di tahun berikutnya dengan stabilitas harga yang terus terjaga.

7. Fraksi PKS, ...

7. Fraksi PKS, menerima dengan catatan, memberikan 37 catatan antara lain: Pemerintah perlu bekerja keras untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi tahun 2025 sebesar 5,2% Hal ini penting karena menjadi pijakan awal pemerintah baru selain urgensi sebagai mencapai target pertumbuhan bukan hanya diarahkan berkontribusi terhadap penurunan pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan, tetapi juga menjadi fondasi untuk mendukung transformasi ekonomi Indonesia.

8. Fraksi PAN, menekankan pentingnya pemantauan dan evaluasi yang ketat setiap program dan pengalokasian anggaran agar dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan sesuai dengan perkembangan situasi dan kebutuhan yang dinamis. Dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, APBN 2025 harus memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan nasional. Fraksi PAN meminta kepada Pemerintah agar seluruh masukan dan catatan yang diberikan menjadi perhatian yang dapat ditindaklanjuti secara serius.

9. Fraksi PPP, meminta agar pemerintah memastikan kebijakan-kebijakan yang bersumber dari APBN itu lebih berpihak pada kualitas daripada pertumbuhannya. Idealnya pertumbuhan ekonomi harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari aspek tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran.

Sidang Dewan yang terhormat,

Berikut kami laporkan sikap fraksi atas RUU APBN Tahun 2025:

1. Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi PKB, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Amanat Nasional, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, menyetujui atau menerima RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2025 untuk dilanjutkan dalam Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna hari ini untuk disahkan menjadi undang-undang.

2. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menerima dengan *minderheids nota* atas RUU APBN Tahun 2025 untuk dilanjutkan dalam Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna.

Pimpinan, para Anggota, dan Hadirin yang berbahagia,

Tidak terasa lima tahun kita berhikmat kepada rakyat. Selama itu, Badan Anggaran DPR bekerja sama dengan Pemerintah, bahu-membahu menghadapi naik turunnya perekonomian nasional, namun puji Tuhan, *alhamdulillah*, situasi itu bisa kita lalui bersama. Siapa sangka, di tahun kedua

h

masa kerja, kita menghadapi Pandemi Covid-19. Keadaan sulit yang dihadapi oleh banyak negara.

Kerja sama, kolaborasi, dan saling memberi kepercayaan antara Badan Anggaran dan Pemerintah menjadi kunci penting menghadapi perekonomian sulit di masa pandemi. Karena gotong royong dan berbagi peran, kita malah bisa pulih lebih cepat dari pandemi dan lebih kuat dibandingkan dengan negara-negara lain.

Saat pandemi baru usai, kita kembali dihadapkan persoalan baru The Fed dan bank sentral negara-negara maju secara agresif menaikkan kebijakan suku bunga secara beruntun. Langkah ini mereka tempuh untuk mengendalikan inflasi. Kebijakan ini sebagai respon atas konflik geopolitik dimulai pecah perang Rusia dan Ukraina.

Sekali lagi, dengan modal kekompakan dan saling percaya, Badan Anggaran dan Pemerintah bisa melalui keadaan tidak mudah itu dan membalikkan menjadi peluang baru. Hasilnya, selama, setelah 12 tahun penerimaan perpajakan mengalami *shortfall*, dan neraca pemerintahan selalu minus, kita berhasil membalikkan keadaan. Pada tahun 2022 penerimaan perpajakan melampaui target dan mempertahankan surplus neraca perdagangan hingga kini.

Di penghujung masa tugas ini, Badan Anggaran DPR bersama Saudara Menteri Keuangan, Saudara Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Gubernur Bank Indonesia telah berkomitmen menjembatani masa transisi pemerintahan ini dengan baik. Oleh sebab itu, proses penyusunan RAPBN ini semaksimal mungkin kita sesuaikan dengan arah kebijakan presiden terpilih.

Sebelum mengakhiri laporan ini izinkan kami menyampaikan bait puisi sastrawan Khalil Gibran, sebagai tanda mata kami kepada Bapak-Ibu Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat, juga kepada Pemerintah yang diwakili Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Hukum dan HAM, serta Gubernur Bank Indonesia.

"Ada hal-hal yang tidak kita ingin lepaskan, orang-orang yang tidak ingin kita tinggalkan, tapi ingatlah melepaskan bukan akhir dari dunia melainkan awal suatu kehidupan baru."

"Ketika tiba saat perpisahan, janganlah kalian berduka, sebab apa yang paling kalian kasihi darinya mungkin akan nampak lebih nyata dari kejauhan, seperti gunung yang nampak lebih agung terlihat daripada padang dan daratan."

"Tuhan telah memasang suluh dalam hati kita yang menyinarkan pengetahuan dan keindahan, berdosalah mereka yang mematikan suluh itu, karena itu mari kita jaga suluh itu selamanya tetap menjadi penerang kita."

Mengakhiri Laporan Badan Anggaran DPR RI atas hasil Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2025, kami

h

selanjutnya menyerahkan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat untuk mendapatkan persetujuan.

Kami atas nama Pimpinan dan Anggota Badan DPR RI, tiada kata yang patut kami ucapkan selain sungguh-sungguh secara tulus terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Gubernur Bank Indonesia beserta seluruh jajaran, Pimpinan Dewan, Pimpinan, dan Anggota Komisi I sampai dengan Komisi XI, dan Pimpinan Fraksi atas kerja samanya dalam pembahasan RUU APBN Tahun Anggaran 2025.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada media massa yang telah menyebarkan hasil pembahasan ini kepada seluruh masyarakat, dan juga tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Sekretariat Jenderal DPR RI, khususnya Sekretariat Badan Anggaran DPR yang telah memberikan dukungan penuh dalam pembahasan RUU ini hingga akhirnya selesai.

Akhir kata, *hasanah* kata, tiada gading yang tak retak, memang gading selalu retak. Kami mohon maaf jika dalam penyampaian laporan ini terhadap hal-hal yang kurang berkenan kepada Bapak-Ibu Anggota Dewan yang terhormat.

Akhirnya,

*Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq,
Wassalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh,*

Merdeka!

Badan Anggaran DPR RI,
Ketua, MH. Said Abdullah

Tidak lupa, pasti ditandatangani.

**(PENYERAHAN DOKUMEN)
(FOTO BERSAMA)**

**KETUA RAPAT (H. LODEWIJK F. PAULUS/WAKIL KETUA DPR RI
KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN):**

Terima kasih kepada Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang telah menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan undang-undang tersebut.

Berdasarkan Laporan Badan Anggaran, bahwa terdapat 8 fraksi yaitu Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi PKB, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Amanat Nasional, dan Fraksi PPP menyetujui atau menerima Rancangan Undang-

Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2025, untuk dilanjutkan dalam Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna hari ini untuk disahkan menjadi undang-undang.

Sedangkan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyetujui atau menerima dengan catatan atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2025 untuk dilanjutkan dalam Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna hari ini untuk disahkan menjadi undang-undang.

Selanjutnya, kami akan menanyakan kepada setiap Fraksi, apakah Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?

PESERTA RAPAT:

Setuju.

KETUA RAPAT (H. LODEWIJK F. PAULUS/WAKIL KETUA DPR RI KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN):

**(RAPAT: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Terima Kasih.

**Sidang Dewan yang kami hormati,
Hadirin yang kami muliakan,**

Selanjutnya, kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh Anggota, apakah Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?

PESERTA RAPAT:

Setuju.

KETUA RAPAT (H. LODEWIJK F. PAULUS/WAKIL KETUA DPR RI KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN):

**(RAPAT: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Terima Kasih.

Berikutnya, kami persilakan kepada yang terhormat, Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk menyampaikan Pendapat Akhir Mewakili Presiden.

h

Kami persilakan.

MENTERI KEUANGAN RI (SRI MULYANI INDRAWATI, S.E., M.SC., PH.D.):

Bismillahirrahmaanirrahiim,

Assalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh,
Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semuanya,
Om Swastyastu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan,
Merdeka!

Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati,

Alhamdulillah, Puji syukur kehadiran Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, atas rahmat-Nya hari ini kita telah sampai pada Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.

Saya berterima kasih, Ketua Badan Anggaran, Bapak Said, telah menyampaikan laporan yang begitu detail, teliti, baik pada sisi proses maupun substansinya. Terima kasih atas kepemimpinan Bapak Said dan seluruh Anggota Badan Anggaran.

Ibu-Bapak sekalian,

APBN 2025 adalah APBN transisi yang disusun dengan semangat keberlanjutan, optimisme, namun tetap hati-hati dan waspada terhadap dinamika lingkungan global dan nasional. Pemerintah secara tulus menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Pimpinan dan seluruh Anggota Dewan dari mulai Komisi I hingga Komisi XI, Badan Anggaran, dan Pimpinan atas persetujuan RAPBN 2025 menjadi undang-undang.

APBN 2025 disusun melalui proses pembahasan yang transparan, terbuka dan konstruktif. Ini menunjukkan demokrasi Indonesia yang sehat dengan *check and balance*, keterbukaan terhadap masukan, pandangan, dan kritikan yang tetap berjalan, namun kesepakatan tetap dapat diwujudkan.

APBN 2025 merupakan instrumen demokrasi yang sungguh penting, disusun dengan menghormati hak *budget* DPR RI dan dengan konsultasi dengan Dewan Perwakilan Daerah. APBN merupakan instrumen kebijakan makro fiskal yang harus tetap dijaga kesehatan dan keberlanjutannya, agar terus mampu melindungi masyarakat dan perekonomian Indonesia secara efektif dan berkeadilan.

Sesuai mandatnya, APBN sebagai instrumen keuangan negara utama adalah instrumen andalan untuk mendorong pertumbuhan, pemerataan atau keadilan sosial, dan menjaga stabilitas. Itu adalah esensi fungsi keuangan

h

Penerimaan perpajakan diproyeksikan sebesar Rp2.490,9 triliun.
Penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp513,6 triliun.

Target penerimaan perpajakan 2025 ditopang oleh reformasi perpajakan, perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan dimulainya Sistem *Core Tax* dan sistem perpajakan yang *compatible* dengan perubahan struktur ekonomi Indonesia dan arah kebijakan perpajakan global.

PNBP dicapai dengan reformasi pengelolaan sumber daya alam, optimalisasi dividen BUMN, peningkatan inovasi dan kualitas layanan. Tata kelola PNBP ditingkatkan dengan pemanfaatan teknologi digital dan informasi.

PNBP juga sebagai instrumen *regulatory* untuk mendorong ekonomi, mendukung dunia usaha, serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Belanja kementerian/lembaga tahun 2025 mencapai Rp1.160,1 triliun. Kami berterima kasih pada pembahasan Banggar yang telah memasukkan berbagai program prioritas dari pemerintahan baru, baik di bidang pendidikan, kesehatan, perlintsos, ketahanan pangan, infrastruktur, hilirisasi industri, peningkatan investasi, dan pengarusutamaan gender.

Transfer ke daerah sebesar Rp919,9 triliun, ditujukan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah melalui sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan belanja daerah, pengembangan sumber ekonomi baru di daerah, dan peningkatan investasi serta keterlibatan dalam *global supply chain*. Transfer ke daerah didorong untuk memperkuat keuangan daerah dengan peningkatan kualitas belanja produktif, penguatan sinergi pembiayaan inovatif, dan penguatan *local taxing power*, serta mempercepat konvergensi antardaerah.

Total belanja negara tahun 2025 akan mencapai Rp3.621,3 triliun, termasuk sebesar Rp1.541,4 triliun belanja non-KL pada belanja Pemerintah Pusat.

Defisit APBN 2025 ditetapkan sebesar 2,53% dari PDB atau sebesar Rp616,2 triliun, tingkat defisit ini adalah moderat dan aman untuk mengakomodasi periode transisi dengan tetap menjaga *sustainability* dan kesehatan APBN.

Pembiayaan utang sebesar Rp775,9 triliun dikelola secara hati-hati, *prudent*, dan *sustainable* dengan pengendalian risiko dalam batas yang *manageable*.

Pembiayaan investasi tahun 2025 sebesar Rp154,5 triliun dilaksanakan secara selektif dan hati-hati, termasuk di dalam pemberian PMN kepada BUMN dan BLU dengan tata kelola yang baik agar produktif dan efektif.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati,

Semenjak saya kembali ke Indonesia dan mengemban tugas sebagai Menteri Keuangan, kita telah berkolaborasi, bekerja sama, dan saling mengekspresikan kecintaan kita kepada Indonesia melalui tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Kecamuk perang dagang, perang melawan Pandemi Covid, fragmentasi global karena ketegangan geopolitik, serta gejolak harga komoditas global, telah membuat kita, Indonesia, lebih kuat. Kita terus bahu-membahu bekerjasama tidak kenal lelah memberikan yang terbaik bagi Indonesia.

Adalah merupakan suatu kehormatan dan sekaligus *privilege* untuk saya dipercaya mengemban tugas mulia sebagai bendahara negara, mengelola keuangan negara, menjadi instrumen penting dan diandalkan dalam menjaga Indonesia, dan mendukung upaya meraih cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia.

John Maynard Keynes, seorang ekonom paling berpengaruh di dunia, pernah berkata, "Permasalahan politis umat manusia adalah untuk mengkombinasikan tiga hal: efisiensi ekonomi, keadilan sosial, dan kebebasan individu." Efisiensi ekonomi didukung APBN dengan mengatasi masalah struktural, daya saing, dan produktivitas. Persaingan sehat diperkuat, distorsi ekonomi, dan potensi "*crowding out*" sektor usaha swasta diminimalkan.

Efisiensi ekonomi belum menjamin tercapainya keadilan sosial. APBN sebagai instrumen keuangan negara, penting di dalam mengalokasikan berbagai macam subsidi dan belanja jaring pengaman sosial, agar menjamin masyarakat miskin dan rentan menikmati manfaat sebesar-besarnya dari kemajuan ekonomi. Itulah wujud cita-cita keadilan sosial yang perlu terus kita jaga, sehingga ketimpangan dapat diturunkan. Sesuai juga prinsip gotong royong, di bidang perpajakan yang kuat membayar lebih besar, yang kurang mampu justru dibantu.

Perhatian kepada keadilan sosial merupakan bukti kecintaan kita pada manusia dan kemanusiaan. Sebagaimana Sutan Syahrir berujar, "Hanya semangat kebangsaan yang dipikul oleh perasaan keadilan dan kemanusiaan yang dapat mengantar kita maju dalam sejarah dunia." APBN adalah sumber daya dan Kementerian Keuangan menjadi salah satu institusi mesin penggeraknya. Saya memiliki harapan besar, agar efisiensi ekonomi dan keadilan sosial akan terus menjadi pilar dan arah penting di dalam kita terus mengelola dan menjaga perekonomian, di dalam kita mendesain dan merancang APBN sebagai instrumen keuangan negara.

Aspek kebebasan individu adalah fondasi demokrasi yang utama, yang juga berpengaruh pada kinerja ekonomi. APBN berkontribusi di dalam menjaga kebebasan individual melalui pembangunan sistem hukum yang adil dan sistem keamanan masyarakat yang terpercaya.

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan yang kami hormati,

Izinkan saya pada kesempatan yang sangat baik ini dan di penghujung bakti saya sebagai bendahara negara masa periode kepemimpinan Presiden Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin, menyampaikan rasa syukur dan penghormatan mendalam atas kesempatan luar biasa untuk dapat menjalankan tugas bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat di dalam mengelola keuangan Negara Republik Indonesia untuk kemajuan Indonesia.

Di hadapan Rapat Paripurna yang terhormat ini, saya secara tulus menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala upaya dialog dan dedikasi yang kita jalani bersama. Semoga hubungan yang baik terus dirawat, disirami dengan perasaan penuh tanggung jawab, keikhlasan, dan pengharapan yang tinggi bagi masa depan bangsa yang kita cintai.

Kecintaan pada negeri termanifestasi dalam pengabdian dan dedikasi. Kepedulian pada rakyat harus bermuara pada kebijakan yang memberi manfaat. Demokrasi sebagai corak bernegara dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, tidak semata-mata berarti absennya corak birokrasi yang bertangan besi, melainkan keterjaminan kebutuhan ekonomi serta ruang mandiri bagi setiap warga negara di seluruh penjuru negeri.

Kecintaan kita terhadap Indonesia kita wujudkan dalam pengelolaan APBN, bukan sebagai sekedar deretan angka di atas kertas, tetapi sebagai denyut jantung nadi perekonomian, pijakan utama bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Di hadapan kita terbentang masa depan yang penuh peluang dan harapan. Indonesia adalah negeri yang kaya akan semangat dan daya juang. Setiap nafas perjuangan selalu tersimpan utuh doa yang dipanjatkan dalam setiap malamnya. Masa depan kita tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, namun seberapa bijak kita mengelolanya. Kita adalah penjaga yang harus terus menjaga keamanan kita dalam setiap keputusan fiskal, kita tanamkan benih-benih doa dan harapan.

Saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang tulus dari lubuk hati saya yang terdalam. Atas nama saya pribadi dan seluruh jajaran Kementerian Keuangan maupun Pemerintah, atas segala interaksi kita, mungkin kita salah tutur, mungkin kita berbeda dalam tindakan, namun tujuan kita adalah sama, menjaga keuangan negara dan menjaga Indonesia. Manusia adalah tempat salah dan lupa, karenanya mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya.

Akhirul kata sekali lagi, saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya, kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dari Badan Anggaran dan seluruh komisi, semoga Allah *Subhanahu wa Ta'ala* senantiasa memberi petunjuk dan rida bagi kita di dalam merawat tanah air, menjaga sumber kehidupan bagi bangsa Indonesia.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq,
Billahi taufik wal hidayah,
Wassalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh,*

h

*Shalom,
Om Shanti Shanti Shanti Om,
Namo Buddhaya,
Salam kebajikan.
Merdeka!*

**(PENYERAHAN DOKUMEN)
(FOTO BERSAMA)**

**KETUA RAPAT (H. LODEWIJK F. PAULUS/WAKIL KETUA DPR RI
KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN):**

Terima kasih kami ucapkan kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia yang telah menyampaikan Pendapat Akhir Mewakili Presiden.

Selanjutnya, kami akan menanyakan kembali kepada seluruh Peserta Sidang, apakah Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?

PESERTA RAPAT:

Setuju.

**KETUA RAPAT (H. LODEWIJK F. PAULUS/WAKIL KETUA DPR RI
KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN):**

**(RAPAT: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Terima kasih.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Melalui forum ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Republik Indonesia, dan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, beserta jajarannya atas segala peran serta kerja samanya yang telah diberikan selama pembahasan rancangan undang-undang tersebut.

Perkenankan pula, kami atas nama Pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPR RI yang telah menyelesaikan pembahasan rancangan undang-undang ini dengan lancar.

Selanjutnya, kepada jajaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, kami persilakan untuk meninggalkan ruang sidang, dan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, kami persilakan untuk memasuki ruang sidang.



Kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia, beserta jajaran Kementerian Hukum dan HAM, serta para Anggota Dewan diminta agar tetap di tempatnya masing-masing untuk mengikuti acara selanjutnya.

Dengan demikian, rapat kami skors.

**(RAPAT DISKORS PUKUL 11.30 WIB)
(KETOK PALU 1 KALI)**

**(JAJARAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/BAPPENAS MENINGGALKAN RUANG SIDANG)**

**KETUA RAPAT (H. LODEWIJK F. PAULUS/WAKIL KETUA DPR RI
KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN):**

**Yang terhormat para Anggota Dewan,
Hadirin yang kami muliakan,**

Dengan ini skors rapat kami cabut, Rapat Paripurna Dewan kita lanjutkan kembali.

**(SKORS RAPAT DICABUT PUKUL 11.31 WIB)
(KETOK PALU 1 KALI)**

**Yang terhormat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia,
Yang terhormat Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia,
Yang terhormat Jajaran Kementerian Keuangan,
Yang terhormat para Anggota Dewan,
Hadirin yang kami muliakan,**

Marilah kita memasuki acara kedua Rapat Paripurna Dewan hari ini, yaitu Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib yang menyatakan bahwa:

"Hasil Pembicaraan Tingkat I atas pembahasan rancangan undang-undang yang dilakukan oleh komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, atau panitia khusus dengan pemerintah yang diwakili oleh menteri dilanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II untuk mengambil keputusan dalam rapat paripurna DPR yang didahului oleh:

h

- Pertama, penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini Fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil Pembicaraan Tingkat I;
- Kedua, pernyataan persetujuan atau penolakan dari Fraksi dan Anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna DPR; dan
- Ketiga, pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh Menteri yang mewakilinya

Berkenaan dengan hal tersebut, kami persilakan kepada Ketua Badan Legislasi DPR RI, yang terhormat Saudara Wihadi Wiyanto, S.H., M.H. untuk menyampaikan laporannya.

KETUA BADAN LEGISLASI DPR RI (WIHADI WIYANTO, S.H., M.H./F-GERINDRA.):

Laporan Badan Legislasi dalam Rangka Pembicaraan Tingkat II Untuk Pengambilan Keputusan Hasil Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Dewan Pertimbangan Presiden, yang telah diselesaikan oleh Badan Legislasi dalam Rapat Paripurna DPR RI, tanggal 19 September 2024

Disampaikan oleh, Ketua Badan Legislasi, Wihadi Wiyanto, Nomor Anggota A-114

Assalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh,
Selamat siang,
Salam sejahtera,
Om Swastyastu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan,

**Yang terhormat Pimpinan DPR RI,
Para Anggota Dewan,
Saudara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dan jajaran,
Saudara Menteri Keuangan atau yang mewakili dan jajaran,
Saudara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan jajaran, serta
Hadirin yang berbahagia,**

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita pada hari ini dapat menghadiri Rapat Paripurna dalam keadaan sehat dan walafiat.

Perkenankan kami menyampaikan hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden yang mengacu pada ketentuan Pasal 105 huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, *juncto* Pasal 66 huruf g

h

Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib yang mengatur tugas Badan Legislasi melakukan pembahasan, perubahan, dan/atau penyempurnaan RUU yang secara khusus ditugasi oleh Badan Musyawarah.

**Ketua Rapat, Anggota Dewan, dan
Hadirin yang kami hormati,**

Sesuai dengan penugasan Rapat Paripurna kepada Badan Legislasi untuk melakukan pembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden, Badan Legislasi bersama Pemerintah telah melaksanakan rapat-rapat secara intensif, detil, dan cermat dengan tetap mengedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat.

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hukum untuk mengoptimalkan Dewan Pertimbangan Presiden. Adapun terkait hasil pembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden yang telah disepakati terdiri dari delapan angka perubahan secara garis besar sebagai berikut:

1. Perubahan nama lembaga dari “Dewan Pertimbangan Presiden” menjadi “Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia”;

2. Perubahan Pasal 2 terkait tanggung jawab Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia kepada Presiden dan Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia merupakan lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini;

3. Perubahan Pasal 7 ayat (1), terkait komposisi Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia yang terdiri dari seorang ketua merangkap anggota dan beberapa orang anggota yang jumlahnya ditetapkan sesuai dengan kebutuhan Presiden dengan memperhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan;

4. Syarat untuk menjadi Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia ditambahkan huruf g terkait tidak pernah dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

5. Penambahan Ayat (4) dalam Pasal 9 terkait Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia merupakan pejabat negara;

6. Penyesuaian rumusan Pasal 12 huruf b dan penjelasannya terkait dengan istilah pejabat manajerial dan nonmanajerial yang disesuaikan dengan undang-undang yang mengatur tentang aparatur sipil negara;

7. Penambahan rumusan Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara pada Pasal II Angka 2; dan

8. Penambahan ketentuan mengenai tugas pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan undang-undang pada Pasal II.

Draft RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden sebagaimana yang telah disampaikan.

**Ketua Rapat, Anggota Dewan, dan
Hadirin yang kami hormati,**

Setelah melakukan pembahasan seluruh DIM RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden dengan Pemerintah, pada tanggal 10 September 2024 Badan Legislasi menyelenggarakan Rapat Kerja bersama Pemerintah, dalam hal ini diwakili oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta wakil dari Kementerian Keuangan.

Rapat kerja dilakukan dalam rangka Pengambilan Keputusan/Pembicaraan Tingkat I atas Hasil RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden yang beragendakan mendengarkan pandangan mini fraksi-fraksi terhadap hasil pembahasan RUU.

Dalam Rapat Kerja tersebut, seluruh fraksi di DPR, yaitu Fraksi PDIP, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi Nasdem, Fraksi PKB, Fraksi Demokrat, Fraksi PKS, Fraksi PAN, dan Fraksi PPP, menerima dan menyetujui RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden untuk segera disampaikan kepada Pimpinan DPR dan diteruskan ke tahap pembicaraan tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk ditetapkan dan disetujui sebagai undang-undang.

**Ketua Rapat, Anggota Dewan, dan
Hadirin yang kami hormati,**

Perlu kami sampaikan bahwa setelah RUU disampaikan kepada Pimpinan DPR, Badan Legislasi menerima usulan penyempurnaan terhadap ketentuan Pasal 8 huruf g yaitu sebagai berikut:

Rumusan RUU:

Pasal 8

g. tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Penyempurnaan:

Pasal 8

g. tidak pernah diancam atau dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Terhadap usulan penyempurnaan ketentuan Pasal 8 huruf g tersebut, kami memohon agar dapat diputuskan dalam Rapat Paripurna yang terhormat ini sebelum RUU disetujui menjadi undang-undang.

**Ketua Rapat, Anggota Dewan, dan
Hadirin yang kami hormati,**

Demikian Laporan Pembicaraan Tingkat I RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden, selanjutnya perkenankan kami menyerahkan rancangan undang-undang tersebut untuk mendapatkan persetujuan dalam Rapat Paripurna DPR RI yang terhormat ini.

Sebelum mengakhiri ini, izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada semua Anggota Badan Legislasi yang telah bekerja keras untuk menyelesaikan pembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden ini.

Terima kasih juga kami ucapkan kepada berbagai pihak yang telah memberikan perhatian dan dukungan terhadap kegiatan Badan Legislasi ini baik dari Tim Pemerintah, dalam hal ini Kementerian PAN RB, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM yang telah ditugaskan dalam pembahasan RUU sebagaimana tercantum dalam surat Presiden. Pimpinan DPR, Anggota DPR, Fraksi-fraksi, Sekretariat, dan Tim Ahli Badan Legislasi, serta Badan Keahlian Setjen DPR RI, sehingga RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden ini dapat diselesaikan.

Terima kasih.

Wassalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

Jakarta, 19 September 2024
Pimpinan Badan Legislasi, Ketua, Wihadi Wiyanto, S.H., M.H.
Ditandatangani.

**(PENYERAHAN DOKUMEN)
(FOTO BERSAMA)**

**KETUA RAPAT (H. LODEWIJK F. PAULUS/WAKIL KETUA DPR RI
KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN):**

Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Badan Legislasi DPR RI yang telah menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan undang-undang tersebut.

h

Berdasarkan Laporan Ketua Badan Legislasi, terdapat usulan penyempurnaan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden. Dan, perlu kami beritahukan bahwa Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah, tanggal 12 September 2024 telah menyetujui usulan penyempurnaan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden akan diputuskan dalam Rapat Paripurna tanggal 19 September 2024.

Oleh karena itu, rumusan Pasal 8 huruf g yang menyatakan “Tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.”

Diusulkan untuk disempurnakan menjadi Pasal 8 huruf g “Tidak pernah diancam atau dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Berdasarkan Pasal 256 ayat (2) menyebutkan, bahwa Rapat paripurna DPR merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPR, maka kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap usulan penyempurnaan rumusan Pasal 8 huruf g Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden, apakah dapat disetujui?

PESERTA RAPAT:

Setuju.

KETUA RAPAT (H. LODEWIJK F. PAULUS/WAKIL KETUA DPR RI KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN):

Terima kasih.

**(RAPAT: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

**Sidang Dewan yang kami hormati,
Hadirin yang kami muliakan,**

Selanjutnya kami menanyakan sekali lagi kepada seluruh Anggota Dewan, terhadap usulan Pasal 8 huruf g Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden, apakah dapat disetujui?

PESERTA RAPAT:

Setuju.

h

**KETUA RAPAT (H. LODEWIJK F. PAULUS/WAKIL KETUA DPR RI
KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN):**

Terima kasih.

**(RAPAT: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden dengan menyempurnakan rumusan sebagaimana di atas, apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?

PESERTA RAPAT:

Setuju.

**(RAPAT: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

**KETUA RAPAT (H. LODEWIJK F. PAULUS/WAKIL KETUA DPR RI
KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN):**

Terima kasih.

**(RAPAT: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Sidang Dewan yang terhormat,

Berikutnya, kami menanyakan sekali lagi kepada seluruh Anggota apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden dengan penyempurnaan rumusan sebagaimana di atas dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?

PESERTA RAPAT:

Setuju.

**KETUA RAPAT (H. LODEWIJK F. PAULUS/WAKIL KETUA DPR RI
KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN):**

Terima kasih.

**(RAPAT: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**



negara yang tertuang di dalam Undang-Undang Keuangan Negara, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Itu juga merupakan esensi “Trilogi Pembangunan” yang diajarkan oleh Prof. Soemitro Djojohadikoesoemo, yaitu ayahanda dari presiden terpilih, yaitu perekonomian harus dijaga untuk mencapai 3 keseimbangan, yaitu pertumbuhan, pemerataan, dan menjaga stabilitas.

Ibu-Bapak Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati,

Indonesia telah mampu mengatasi berbagai gejala global dalam satu dekade terakhir, seperti Pandemi Covid-19, ketegangan geopolitik, dan bahkan berujung pada perang di berbagai belahan dunia yang telah menimbulkan disrupsi rantai pasok global, gejala harga komoditas yang menghasilkan inflasi dan suku bunga global yang melonjak tinggi. Dunia juga terancam bencana akibat perubahan iklim yang menimbulkan ancaman dan konsekuensi besar bagi manusia dan kemanusiaan, serta beban terhadap keuangan negara. Dalam situasi yang penuh tantangan dan begitu dinamis serta kompleks, Indonesia tetap mampu menjaga dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi, *alhamdulillah*, terjaga di sekitar 5% sejak akhir tahun 2021, dengan inflasi yang terkendali rendah. Konsolidasi fiskal dicapai dengan defisit APBN yang turun secara cepat pasca Covid-19, dan kembali di bawah 3% dari PDB hanya dalam waktu 2 tahun.

Ini adalah sebuah capaian yang sungguh sangat baik dibanding banyak negara dan merupakan prestasi yang sungguh tidak mudah. Saya, sebagai bendahara negara ingin menyampaikan terima kasih kepada DPR RI, Pimpinan Badan Anggaran, dan seluruh komisi yang selama periode sangat tidak mudah selalu menjadi *partner* yang bisa diandalkan dalam mengelola negara, ekonomi, dan keuangan negara. Tingkat kemiskinan kembali menurun menjadi 9,03% pada Maret 2024, bahkan kemiskinan ekstrim pada tingkat 0,83% mendekati 0% pada akhir 2024. Koefisien gini juga mengalami penurunan di tingkat 0,79 pada Maret 2024. Angka ini adalah angka terendah dalam satu dekade terakhir.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati,

Di dalam rancangan APBN 2025, kita tetap waspada terhadap berbagai risiko seperti tensi global, geopolitik, dan bahkan terjadinya perang. Perlambatan ekonomi Tiongkok yang merupakan mitra dagang terbesar Indonesia dan kelesuan perekonomian Eropa, serta dinamika dan arah kebijakan ekonomi politik di Amerika Serikat pasca pemilu. Tajamnya fragmentasi global diwujudkan dalam bentuk perang dagang dan perang investasi yang makin mengancam dan melemahkan ekonomi dunia.

Bank sentral negara-negara maju telah mulai menurunkan tingkat suku bunga dari situasi “*higher for longer*”, namun langkah ke depan masih menantang, tetap memiliki potensi yang menimbulkan volatilitas di pasar keuangan dan arus modal global yang menciptakan risiko terutama bagi negara-negara *emerging market*.

Pertumbuhan ekonomi dunia diproyeksikan tetap lemah di tahun 2024 dan 2025, yaitu 3,2% dan 3,3%. Harga komoditas cenderung *volatile* di tengah lesunya pertumbuhan ekonomi global. *Alhamdulillah*, neraca perdagangan Indonesia tetap surplus dalam 52 bulan berturut-turut. Indeks PMI manufaktur di berbagai negara juga berada dalam jalur kontraksi.

Oleh karena itu, APBN 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, serta keberlanjutan. Hal ini untuk mendukung transisi pemerintahan agar berjalan lancar dan efektif. APBN 2025 dijaga tetap sehat dan kredibel untuk mendukung reformasi struktural di dalam rangka memperbaiki produktivitas dan daya saing ekonomi Indonesia.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati,

Asumsi dasar ekonomi makro APBN Tahun Anggaran 2025 disepakati sesuai yang telah dibacakan oleh Ketua Badan Anggaran.

- Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%;
- Inflasi terkendali sebesar 2,5%;
- Nilai tukar rupiah sebesar Rp16.000 per USD;
- Suku bunga SBN 10 tahun sebesar 7%;
- ICP disepakati sebesar 80 USD per barel; dan
- *Lifting* minyak sebesar 605 ribu barel per hari; serta
- *Lifting* gas sebesar 1.005 juta barel setara minyak per hari.

- Tingkat kemiskinan diproyeksikan terus menurun ke kisaran 7,0–8,0%;
- Tingkat kemiskinan ekstrim dijaga pada tingkat 0%;
- Tingkat pengangguran terbuka diproyeksikan turun pada kisaran 4,5–5,0%, dan
- Tingkat ketimpangan (gini ratio) turun ke kisaran 0,379–0,382.

Penguatan *well-being* dan sekaligus program prioritas presiden terpilih didukung oleh APBN 2025, antara lain: program makan bergizi gratis, pembangunan sekolah unggulan, renovasi dan perbaikan sekolah-sekolah, pemeriksaan kesehatan gratis yang diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan indeks modal manusia agar mencapai 0,56.

Program prioritas ketahanan pangan, seperti program pemberdayaan petani dan nelayan diharapkan dapat memperbaiki indikator Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Nelayan, masing-masing sebesar 115–120 dan 105–108 pada tahun 2025.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati,

Pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp3.005,1 triliun. Ini adalah untuk pertama kali pendapatan negara mencapai dan menembus di atas Rp3.000 triliun.

h

Selanjutnya, kami persilakan kepada yang terhormat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menyampaikan Pendapat Akhir Mewakili Presiden.

Kami persilakan.

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI RI (ABDULLAH AZWAR ANAS, S.PD., S.S., M.SI.):

Pendapat Akhir Presiden Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden.

*Assalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh,
Shalom,
Om Swastyastu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan,
Salam Sejahtera untuk kita semua,
Merdeka!*

*"Silaturahmi kerumah Pak Camat
Hati senang disambut hangat,
Semoga Bapak-Ibu semua sehat
Selalu semangat melayani masyarakat."*

*"Beli batik di Kota Pati
Indah coraknya memikat pandang,
RUU Wantimpres akan disepakati
Agar lembaga kuat dan gemilang."*

**Yang kami hormati Ketua dan Wakil Ketua DPR RI,
Para Ketua Fraksi,
Seluruh Anggota DPR RI,
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau
mewakili, Saudara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,
Menteri Keuangan atau yang mewakili,
Hadirin yang berbahagia,**

Puji syukur kita haturkan ke hadirat Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, atas rahmat dan karunia-Nya, kita semua dapat berkumpul dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk melanjutkan pembahasan pada tingkat II guna pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden.

Pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Anggota Dewan yang terhormat yang telah dengan sangat luar biasa berkontribusi dan menjalani seluruh rangkaian proses persidangan hingga tiba pada Sidang Paripurna ini.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; Menteri Keuangan; serta kementerian dan lembaga lainnya yang telah mendukung pembahasan RUU ini.

Proses pembahasan RUU ini berjalan dengan penuh semangat, kolaborasi, dan sinergi antara DPR dan Pemerintah yang mencerminkan komitmen bersama untuk menata kembali kelembagaan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPR RI yang terhormat,

Pada prinsipnya, Pemerintah dapat memahami dan mendukung sepenuhnya penyusunan RUU Wantimpres ini dan penyusunan RUU tersebut diusulkan dengan tujuan memperkuat fungsi dan peran strategis Wantimpres sebagai lembaga yang memberikan masukan dan pertimbangan kepada Presiden.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan yang semakin dinamis dan kompleks, peran Wantimpres menjadi krusial sebagai sumber pandangan dan saran yang independen dan strategis. Dengan demikian, perubahan ini diharapkan mampu memperkuat kedudukan Wantimpres, sehingga dapat berfungsi lebih optimal sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan negara.

Penguatan ini juga mencakup penyesuaian terhadap tantangan-tantangan baru yang dihadapi oleh negara dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan, Presiden tentu memerlukan dukungan yang komprehensif. Wantimpres diharapkan dapat menjadi mitra utama dalam memberikan nasihat yang konstruktif dan relevan.

Nasihat yang diberikan oleh Dewan Pertimbangan Presiden harus mencakup berbagai dimensi strategis yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial, hukum, dan keamanan guna membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan yang tepat. Hal ini sejalan dengan kebutuhan akan lembaga penasehat yang mampu memberikan perspektif yang multidimensi terhadap berbagai isu yang dihadapi oleh negara.

Lebih jauh lagi, perubahan ini diharapkan akan meningkatkan kapabilitas Wantimpres dalam mendukung kebijakan strategis Pemerintah. Wantimpres diharapkan tidak hanya menjadi lembaga yang memberikan masukan, tetapi juga lembaga yang mampu memberikan rekomendasi yang implementatif melalui kebijakan konkret. Dengan dukungan yang lebih kuat dari kelembagaan, Wantimpres dapat lebih aktif dalam melakukan kajian mendalam serta menyediakan analisis yang berkualitas sebagai landasan bagi Presiden dalam mengambil keputusan-keputusan strategis.

Selain itu, Pemerintah juga melihat pentingnya memperkuat koordinasi lintas sektor melalui Wantimpres. Dengan tantangan yang semakin kompleks di berbagai sektor pemerintahan, sinergi antara berbagai kementerian dan



lembaga sangat diperlukan. Dalam hal ini, Wantimpres berperan sebagai mitra yang solid dalam memberikan pandangan-pandangan strategis yang memperkuat koordinasi antarsektor, baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik. Koordinasi yang baik ini akan berkontribusi pada tercapainya kebijakan yang lebih kohesif dan holistik, sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak hanya relevan secara sektoral, tetapi juga bersifat integratif dan berkelanjutan.

Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPR yang terhormat,

Dengan disahkannya perubahan Undang-Undang Wantimpres ini, Pemerintah berharap lembaga ini akan terus relevan dalam memberikan dukungan strategis kepada Presiden. Penguatan ini tidak hanya bertujuan untuk menghadapi tantangan Pemerintah yang semakin kompleks, tetapi juga memastikan bahwa Wantimpres dapat terus berkontribusi secara aktif dalam menciptakan pemerintahan yang lebih baik.

Pemerintah optimis bahwa perubahan ini akan membuat dampak positif bagi penguatan kelembagaan Wantimpres yang pada akhirnya akan berkontribusi pada upaya bersama dalam membangun bangsa dan negara menuju kesejahteraan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia.

Demikian Pendapat Akhir Presiden terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden. Kami meyakini dengan disahkannya RUU ini, kita telah melangkah maju dalam membuat institusi penasihat Presiden yang lebih responsif dan relevan dalam menghadapi berbagai tantangan kini dan masa depan.

Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan komitmen dari Ketua, Wakil Ketua DPR RI, dan seluruh Anggota DPR RI, dan seluruh fraksi, Panitia Kerja RUU Wantimpres, rekan-rekan media, serta seluruh komponen bangsa yang telah memberikan kontribusi terbaik dalam penyusunan dan pembahasan RUU ini.

Semoga Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa melimpahkan rahmat dan petunjuk-Nya guna mengiringi setiap langkah kita dalam membangun negeri tercinta.

*"Jalan ke pesisir di hari Ahad
Melipir sejenak untuk berganti baju,
Mari bersama satukan tekad
Untuk mewujudkan Indonesia Maju."*

Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq,
Wassalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh,
Merdeka!*

**(PENYERAHAN DOKUMEN)
(FOTO BERSAMA)**

**KETUA RAPAT (H. LODEWIJK F. PAULUS/WAKIL KETUA DPR RI
KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN):**

Terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang telah menyampaikan Pendapat Akhir mewakili Presiden.

Selanjutnya, kami menanyakan kembali kepada seluruh Peserta Sidang yang terhormat, apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden dengan penyempurnaan rumusan sebagaimana di atas dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?

PESERTA RAPAT:

Setuju.

**KETUA RAPAT (H. LODEWIJK F. PAULUS/WAKIL KETUA DPR RI
KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN):**

**(RAPAT: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Terima kasih.

Sidang Dewan yang terhormat,

Melalui forum ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM atas segala peran serta kerja sama yang telah diberikan selama pembahasan rancangan undang-undang tersebut.

Perkenankan pula atas nama Pimpinan Dewan, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR yang telah menyelesaikan pembahasan rancangan undang-undang ini dengan lancar.

Selanjutnya, kepada jajaran Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, kami mempersilakan untuk memasuki ruang sidang dan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Hukum dan HAM, jajaran Kementerian Keuangan, serta kepada para Anggota Dewan agar tetap di tempatnya masing-masing untuk mengikuti acara selanjutnya.

Dengan demikian rapat kami skors.

h

**(RAPAT DISKORS PUKUL 11.59 WIB)
(KETOK PALU 1 KALI)**

**(JAJARAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM,
DAN KEAMANAN MEMASUKI RUANG SIDANG)**

**KETUA RAPAT (H. LODEWIJK F. PAULUS/WAKIL KETUA DPR RI
KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN):**

**Yang terhormat para Anggota Dewan,
Hadirin yang kami muliakan,**

Dengan ini skors rapat kami cabut, Rapat Paripurna Dewan kita lanjutkan kembali.

**(SKORS RAPAT DICABUT PUKUL 12.00 WIB)
(KETOK PALU 1 KALI)**

**Yang terhormat Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia,
Yang terhormat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia,
Yang terhormat jajaran Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan Republik Indonesia,
Yang terhormat jajaran Kementerian Keuangan,
Yang terhormat para Anggota Dewan,
Hadirin yang kami muliakan,**

Marilah kita memasuki acara ketiga Rapat Paripurna Dewan hari ini, yaitu Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 164 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, kami mempersilakan kepada Pimpinan Badan Legislasi DPR RI, yang terhormat Saudara Achmad Baidowi, S.Sos., M.Si., untuk menyampaikan laporannya.

Kami persilakan.

**WAKIL KETUA BADAN LEGISLASI DPR RI (H. ACHMAD BAIDOWI,
S.SOS., M.SI.):**

Laporan Badan Legislasi dalam angka Pembicaraan Tingkat II/ Pengambilan Keputusan Hasil Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yang telah Diselesaikan oleh Badan Legislasi dalam Rapat Paripurna DPR RI, tanggal 19 September 2024

Disampaikan oleh, Achmad Baidowi, Nomor Anggota A-472

Assalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua.

**Yang terhormat Pimpinan DPR RI,
Yang terhormat para Anggota Dewan,
Yang terhormat Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan
Republik Indonesia atau yang mewakili,
Yang terhormat Saudara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dan jajaran,
Yang terhormat Saudara Menteri Keuangan atau yang mewakili,
Yang terhormat Saudara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau
yang mewakili,**

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita pada hari ini dapat menghadiri Rapat Paripurna dalam keadaan sehat walafiat.

Perkenankan kami menyampaikan hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang mengacu pada ketentuan Pasal 105 huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, *juncto* Pasal 66 huruf g Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, yang mengatur mengenai tugas Badan Legislasi melakukan pembahasan, pengubahan dan/atau penyempurnaan RUU yang secara khusus ditugasi oleh Badan Musyawarah.

**Ketua Rapat, Anggota Dewan, dan
Hadirin yang kami hormati,**

Sesuai dengan penugasan Rapat Paripurna kepada Badan Legislasi untuk melakukan pembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Badan Legislasi bersama Pemerintah telah melaksanakan rapat-rapat secara intensif, detail, cermat, dan tetap mengedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat.

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara ini bertujuan untuk memudahkan Presiden dalam menyusun Kementerian Negara dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis, dan juga efektif.

Adapun terkait hasil pembahasan RUU Kementerian Negara yang telah disepakati, terdiri dari enam angka perubahan yang secara garis besar sebagai berikut:

1. Penyisipan Pasal 6A terkait pembentukan kementerian tersendiri yang didasarkan pada suburusan pemerintahan sepanjang memiliki keterkaitan ruang lingkup urusan pemerintahan;



2. Penyisipan Pasal 9A terkait penulisan, pencantuman, dan/atau pengaturan unsur organisasi dapat dilakukan perubahan oleh Presiden sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan;

3. Penghapusan penjelasan Pasal 10 sebagai akibat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 79/PUU-IX/2011;

4. Perubahan Pasal 15 dan penjelasannya terkait dengan jumlah kementerian yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan Presiden;

5. Perubahan judul BAB VI menjadi "HUBUNGAN FUNGSIONAL KEMENTERIAN DAN LEMBAGA PEMERINTAH NONKEMENTERIAN, LEMBAGA NONSTRUKTURAL, DAN LEMBAGA PEMERINTAH LAINNYA." Perubahan ini sebagai konsekuensi atas penyesuaian terminologi "lembaga nonstruktural" yang diatur dalam perubahan Pasal 25; dan

6. Penambahan ketentuan mengenai tugas pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang di Pasal II.

Adapun Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana terlampir.

**Ketua Rapat, Anggota Dewan, dan
Hadirin yang kami hormati,**

Setelah melakukan pembahasan seluruh DIM RUU Kementerian Negara dengan Pemerintah, pada tanggal 9 September 2024, Badan Legislasi menyelenggarakan Rapat Kerja bersama Pemerintah, dalam hal ini diwakili oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; perwakilan dari Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan; serta perwakilan dari Kementerian Keuangan.

Rapat Kerja dilakukan dalam rangka Pengambilan Keputusan/ Pembicaraan Tingkat I atas Hasil Pembahasan RUU Kementerian Negara yang beragendakan mendengarkan pandangan mini fraksi-fraksi terhadap hasil pembahasan RUU. Dalam Rapat Kerja tersebut, seluruh fraksi di DPR RI yaitu: Fraksi PDIP, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi PKB, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PKS, Fraksi PAN, dan Fraksi PPP, menerima dan menyetujui RUU Kementerian Negara untuk segera disampaikan kepada Pimpinan DPR RI dan diteruskan ke tahap pembicaraan tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk ditetapkan dan disetujui sebagai undang-undang.

**Ketua rapat, Anggota Dewan, dan
Hadirin yang kami hormati,**

Perlu kami sampaikan bahwa setelah RUU disampaikan kepada Pimpinan DPR, Pemerintah mengajukan usulan penyempurnaan terhadap ketentuan Pasal 25 dan penjelasannya.

Adapun rumusannya yaitu sebagai berikut:

Yang mengalami perubahan dan usulan penyempurnaan:

Pasal 25 ayat (2),

Rumusan RUU:

“Lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga nonstruktural, dan/atau lembaga pemerintah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang berkedudukan di bawah Presiden atau berkedudukan sesuai dengan yang ditentukan Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden atau sesuai dengan yang ditentukan Presiden.”

Ayat (2) ini kemudian disempurnakan dan dipecah ke dalam 2 ayat menjadi:

(2) Lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang mengkoordinasikan, yang mengoordinasikan kecuali ditentukan lain oleh Presiden.

(3) Lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang mengoordinasikan, kecuali ditentukan lain oleh Presiden.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga nonstruktural, dan/atau lembaga pemerintah lainnya secara tersendiri diatur dengan Peraturan Presiden.

2. Penjelasan Pasal 25

Ayat (2) yang dimaksud, ...

dengan penyempurnaannya:

(2) Yang dimaksud dengan lembaga pemerintah nonkementerian adalah lembaga pemerintah pusat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden dengan unsur organisasi tanpa memiliki unsur pengarah atau kepemimpinan tanpa bersifat kolektif kolegial.

Yang dimaksud dengan “kecuali ditentukan lain oleh Presiden” adalah apabila mendapat arahan tertulis dari Presiden.

Terhadap usulan penyempurnaan ketentuan Pasal 25 tersebut, kami mohon agar dapat diputuskan dalam Rapat Paripurna yang terhormat ini sebelum RUU disetujui menjadi undang-undang.

**Ketua Rapat, Anggota Dewan, dan
Hadirin yang kami hormati,**

Demikian Laporan Pembicaraan Tingkat I RUU Kementerian Negara. Selanjutnya, perkenankan kami menyerahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, untuk mendapatkan persetujuan dalam Rapat Paripurna DPR RI yang terhormat ini.

Sebelum mengakhiri laporan ini, izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada semua Anggota Badan Legislasi yang telah bekerja keras untuk menyelesaikan pembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara ini.

Terima kasih juga kami ucapkan kepada berbagai pihak yang telah memberikan perhatian dan dukungan terhadap kegiatan Badan Legislasi, baik dari Tim Pemerintah dalam hal ini Kemenkopolkum, Kementerian PAN RB, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Hukum dan HAM yang ditugaskan dalam pembahasan RUU sebagaimana tercantum dalam surat Presiden, Pimpinan DPR, Anggota DPR, Fraksi-fraksi, Sekretariat, dan Tenaga Ahli Badan Legislasi, sehingga RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara ini dapat diselesaikan.

Terima kasih.

*Wabillahi taufik wal hidayah,
Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq,
Wassalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh,*

Jakarta, 19 September 2024 .
Wakil Ketua Badan Legislasi,
Dr. H. Achmad Baidowi, S.Sos., M.Si.
Ditandatangani

**(PENYERAHAN DOKUMEN)
(FOTO BERSAMA)**

**KETUA RAPAT (H. LODEWIJK F. PAULUS/WAKIL KETUA DPR RI
KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN):**

Terima kasih kami sampaikan kepada Pimpinan Baleg DPR RI yang telah menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan undang-undang tersebut dan laporan tadi sudah cukup jelas.

h

Kemudian berdasarkan Pasal 256 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib menyebutkan bahwa, "Rapat paripurna DPR merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPR", maka kami akan meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap usulan penyempurnaan rumusan sebagaimana yang telah disampaikan di atas.

Apakah dapat disetujui?

PESERTA RAPAT:

Setuju.

KETUA RAPAT (H. LODEWIJK F. PAULUS/WAKIL KETUA DPR RI KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN):

**(RAPAT: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Terima kasih.

**Sidang Dewan yang kami hormati,
Hadirin yang kami muliakan,**

Selanjutnya, kami menanyakan sekali lagi kepada seluruh Anggota Dewan terhadap usulan penyempurnaan rumusan sebagaimana tersebut di atas, apakah dapat disetujui?

PESERTA RAPAT:

Setuju.

KETUA RAPAT (H. LODEWIJK F. PAULUS/WAKIL KETUA DPR RI KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN):

**(RAPAT: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Terima kasih.

Selanjutnya, kami menanyakan kepada fraksi-fraksi, apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dengan penyempurnaan rumusan sebagaimana di atas dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?

PESERTA RAPAT:

Setuju.



**KETUA RAPAT (H. LODEWIJK F. PAULUS/WAKIL KETUA DPR RI
KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN):**

**(RAPAT: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Terima kasih.

Sidang Dewan yang terhormat,

Berikut kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh Anggota, apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dengan penyempurnaan rumusan sebagaimana di atas, dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?

PESERTA RAPAT:

Setuju.

**KETUA RAPAT (H. LODEWIJK F. PAULUS/WAKIL KETUA DPR RI
KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN):**

**(RAPAT: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Terima kasih.

Selanjutnya, kami mempersilakan kepada yang terhormat, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menyampaikan Pendapat Akhir Mewakili Presiden.

Kami persilakan.

Semangat.

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI RI (ABDULLAH AZWAR ANAS, S.PD., S.S., M.SI.):**

Pendapat Akhir Presiden Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

*Assalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh,
Shalom,
Om Swastyastu,
Namo Buddhaya,
Salam kebajikan,
Salam sejahtera buat kita semua.
Merdeka!*

h

*“Naik perahu di Sungai Kapuas,
Ajak anak dan juga kerabat,
RUU telah selesai dibahas,
Bersama Dewan yang terhormat.”*

*“Diam-diam senyum sendiri,
Lantaran tersangkut panah asmara,
Terima kasih DPR RI,
Atas dukungan yang tiada terkira.”*

**Yang terhormat Ketua, Wakil Ketua DPR RI,
Para Ketua Fraksi, Pimpinan, dan Anggota Badan Legislasi DPR RI,
Seluruh Anggota DPR RI,
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,
Menteri Keuangan atau yang wakili, serta
Hadirin yang berbahagia,**

Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, berkat rahmat dan karunia-Nya, kita dapat mengikuti Rapat Paripurna DPR RI untuk melanjutkan pembahasan tingkat II guna pengambilan keputusan terkait dengan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami menyampaikan rasa terima kasih kepada Anggota Dewan yang terhormat yang telah dengan sangat luar biasa dalam menyiapkan dan membahas Rancangan Undang-Undang Kementerian Negara bersama Pemerintah, hingga tiba pada tahap persetujuan dan pengesahan RUU Kementerian Negara menjadi undang-undang.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; Menteri Keuangan; serta kementerian dan lembaga lainnya yang telah mendukung pembahasan RUU Kementerian Negara ini.

Dengan dukungan dari DPR RI, RUU Kementerian Negara ini akan membuka babak baru dalam perbaikan tata kelola pemerintahan kita. Teriring dengan doa, semoga Bapak-Ibu senantiasa dianugerahi kesehatan dan kelancaran dalam mengabdikan kepada bangsa dan negara dan rakyat Indonesia.

Ibu Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPR RI yang terhormat,

Indonesia kini menghadapi berbagai tantangan global dan domestik yang membutuhkan respon cepat, tepat dan efektif menuju “Indonesia Emas 2045.” Kita membutuhkan terobosan dan dukungan di berbagai sektor, salah satunya melalui sistem pemerintahan atau birokrasi yang profesional berkelas dunia.

Birokrasi adalah mesin penggerak roda pembangunan nasional. Jika mesinnya prima, maka kendaraan akan bergerak dengan baik menuju tujuannya. Kinerja pelayanan Pemerintah sangat dipengaruhi oleh kualitas dan kapasitas birokrasi kita.

Birokrasi yang profesional dan berkelas dunia hanya bisa diwujudkan melalui tata kelola Pemerintah yang efektif, efisien, responsif, dan kolaboratif. Hal ini memerlukan kelembagaan Pemerintah yang responsif, fleksibel, dan adaptif terhadap perubahan zaman dan kebutuhan global.

Ibu Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPR RI yang kami hormati,

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara bertujuan membangun sistem pemerintah yang efektif dan efisien. Selanjutnya, penyusunan RUU Kementerian Negara adalah langkah strategis dalam merespon perkembangan zaman, memberikan fleksibilitas bagi Presiden untuk membentuk kementerian sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional.

Terhadap RUU yang disampaikan oleh DPR RI kepada Presiden, Pemerintah telah menyusun dan membahas secara mendalam daftar inventarisasi masalah bersama-sama dengan kementerian/lembaga yang terkait. Selain itu, untuk mendapat masukan masyarakat, Pemerintah juga melaksanakan konsultasi publik dengan melibatkan akademisi dan perwakilan masyarakat.

Pada kesempatan ini, izinkan kami atas nama Pemerintah menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi, Panitia Kerja, Tim Perumus, dan Tim Sinkronisasi DPR RI, dan seluruh Tim Pemerintah yang bekerja dengan sangat efektif dan penuh dedikasi. Sumbangsih Bapak-Ibu semua akan tercatat dalam tinta emas perjalanan bangsa ini.

Alhamdulillah melalui pembahasan yang konstruktif dan mendalam, Pemerintah dan DPR RI berhasil memutuskan beberapa poin transformasi kelembagaan dan tata kelola pemerintahan yang dilakukan melalui RUU Kementerian Negara.

Pertama, penyesuaian kelembagaan kementerian agar lebih responsif, fleksibel, dan adaptif sesuai dengan kebutuhan zaman. Hal ini dilakukan melalui perubahan norma yang tidak lagi mengatur batasan jumlah kementerian yang dibentuk, melainkan pembentukan kementerian ditetapkan sesuai dengan kebutuhan penyelenggara pemerintahan.

Perubahan maupun penambahan norma di dalam RUU Kementerian Negara tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dapat menetapkan jumlah, maupun tugas dan fungsi kementerian didasarkan pada kebutuhan penyelenggaraan



pemerintahan untuk optimalisasi kinerja Pemerintah guna mewujudkan agenda, cita-cita, dan program pembangunan nasional.

Dengan fleksibilitas tersebut, RUU Kementerian Negara juga tetap memberikan koridor yang tegas dalam pembentukan kementerian oleh Presiden. Dalam Undang-Undang telah diatur bahwa setiap pembentukan kementerian dilakukan dengan memperhatikan keselarasan urusan pemerintahan antarkementerian dan tetap mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas, cakupan tugas dan proporsionalitas beban tugas; kesinambungan, keserasian, dan keterpaduan pelaksanaan tugas; dan/atau perkembangan lingkungan global.

RUU Kementerian Negara juga telah memberikan kepastian hukum mengenai wakil menteri melalui penghapusan penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Kementerian Negara. Hal ini untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011.

Kedua, transformasi tata hubungan antarlembaga Pemerintah dalam ranah eksekutif. Melalui perubahan norma ketentuan Pasal 25 RUU Kementerian Negara menegaskan pentingnya hubungan fungsional antarkementerian, lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK), lembaga nonstruktural (LNS), dan/atau lembaga pemerintah lainnya yang dilaksanakan secara sinergis sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini akan menjadi landasan tata hubungan fungsional bagi kementerian, LPNK, LNS, dan lembaga pemerintah lainnya yang membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Kami menyetujui terhadap materi pengaturan mengenai LPNK yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang mengkoordinasikan, kecuali yang ditentukan oleh Bapak Presiden. Untuk melengkapi norma tersebut, dalam RUU Kementerian Negara juga disertai dengan adanya penjelasan. Hal ini sebagai upaya penguatan koordinasi dan sinkronisasi dalam melaksanakan tugas pemerintahan yang dilaksanakan oleh LPNK yang memiliki keterkaitan dengan kementerian.

Penyempurnaan norma dan pengaturan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh menteri-menteri (Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945). Presiden merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan (Pasal 4 Undang-Undang Dasar 1945), maka Presiden membentuk LPNK sebagai pelaksana tugas pemerintahan tertentu, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya LPNK perlu dikoordinasikan oleh Menteri yang bersesuaian tugas dan fungsinya agar terdapat sinergitas, sinkronisasi, dan koordinasi kebijakan antara Kementerian dan LPNK.

Hubungan fungsional antara kementerian dan LPNK, LNS, dan/atau lembaga pemerintah lainnya diperlukan untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang efektif, sinergis, dan kolaboratif dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Hal ini juga akan mengurangi dan mencegah adanya tumpang tindih kebijakan antara kementerian/lembaga.

h

Ketiga, peningkatan akuntabilitas pelaksanaan undang-undang. Dalam RUU Kementerian Negara ini ditegaskan kembali bahwa Pemerintah dan DPR melalui alat kelengkapan yang menangani bidang legislasi wajib melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan undang-undang paling lambat dua tahun setelah undang-undang ini berlaku. Hal ini memberikan mandat bagi Pemerintah dan DPR untuk terus melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan norma-norma yang telah ditetapkan.

Ibu Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPR RI yang kami hormati,

RUU Kementerian Negara adalah fondasi penting untuk mempercepat transformasi sistem pemerintahan. Bersama DPR RI, Pemerintah akan terus berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang optimal, transparan, akuntabel, dan berdampak positif bagi masyarakat.

Demikian Pendapat Akhir Presiden terhadap RUU Kementerian Negara. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi dan seluruh Anggota DPR RI yang telah berperan aktif dalam rangkaian pembahasan RUU ini.

Semoga upaya kita untuk menciptakan birokrasi profesional dan berkelas dunia dapat memberikan dampak pada terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik dan masyarakat yang semakin sejahtera. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Kuasa meridai kita bersama.

Terima kasih.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq,
Om Shanti Shanti Shanti Om,
Namo Buddhaya,
Salam kebajikan.*

*"Betapa indahnyanya Jayapura,
Ibu kota di Pulau Papua,
RUU dibahas untuk negara,
Semoga berdampak bagi kita bersama."*

Jakarta, 19 September 2024

Atas nama Presiden Republik Indonesia,
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,
Ditandatangani
Abdullah Azwar Anas

**(PENYERAHAN DOKUMEN)
(FOTO BERSAMA)**

h

**KETUA RAPAT (H. LODEWIJK F. PAULUS/WAKIL KETUA DPR RI
KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN):**

Terima kasih kami sampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang telah menyampaikan Pendapat Akhir mewakili Presiden.

Selanjutnya, kami akan menanyakan kembali kepada seluruh Peserta Sidang yang terhormat, apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dengan penyempurnaan rumusan sebagaimana disampaikan di atas, dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?

PESERTA RAPAT:

Setuju.

**KETUA RAPAT (H. LODEWIJK F. PAULUS/WAKIL KETUA DPR RI
KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN):**

**(RAPAT: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Terima kasih.

Sidang Dewan yang terhormat,

Melalui forum ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan; Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; Menteri Keuangan; Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia; atas segala peran serta dan kerja sama yang telah diberikan selama pembahasan rancangan undang-undang tersebut.

Perkenankan pula kami atas nama Pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI yang telah menyelesaikan pembahasan rancangan undang-undang ini dengan lancar.

Selanjutnya, kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, kami persilakan untuk meninggalkan ruang sidang dan kepada Menteri Hukum dan HAM; jajaran Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan; jajaran Kementerian Keuangan; serta kepada para Anggota Dewan agar tetap di tempatnya masing-masing untuk mengikuti acara selanjutnya.

Dengan demikian, rapat kami skors.

**(RAPAT DISKORS PUKUL 12.28 WIB)
(KETOK PALU 1 KALI)**



**(MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI MENINGGALKAN RUANG SIDANG)**

**KETUA RAPAT (H. LODEWIJK F. PAULUS/WAKIL KETUA DPR RI
KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN):**

**Yang terhormat para Anggota Dewan,
Hadirin yang kami muliakan,**

Dengan ini skors rapat kami cabut, Rapat Paripurna Dewan kita lanjutkan kembali.

**(SKORS RAPAT DICABUT PUKUL 12.29 WIB)
(KETOK PALU 1 KALI)**

**Yang terhormat Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia,
Yang terhormat Jajaran Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum
dan Keamanan Republik Indonesia,
Yang terhormat Jajaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia,
Yang terhormat para Anggota Dewan,
Hadirin yang kami muliakan,**

Marilah kita memasuki acara keempat rapat Paripurna hari ini yaitu Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 164 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, kami persilakan kepada Ketua Badan Legislasi DPR RI yang terhormat Saudara Wihadi Wiyanto, S.H., M.H. untuk menyampaikan laporannya.

**KETUA BADAN LEGISLASI DPR RI (WIHADI WIYANTO, S.H., M.H./F-
GERINDRA):**

Laporan Badan Legislasi dalam rangka Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan Hasil Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang telah diselesaikan oleh Badan Legislasi dalam Rapat Paripurna DPR RI, tanggal 19 September 2024 .

Disampaikan oleh Ketua Badan Legislasi, Wihadi Wiyanto, Nomor Anggota A-114.

*Assalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh,
Selamat siang,
Salam sejahtera,
Om Swastyastu,*

Namo Buddhaya,
Salam kebajikan.

**Yang terhormat Pimpinan DPR RI, para Anggota Dewan,
Saudara Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau yang
mewakili,
Saudara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan jajaran,
Saudara Menteri Keuangan atau yang mewakili, dan
Jajaran serta hadirin yang berbahagia,**

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita pada hari ini dapat menghadiri Rapat Paripurna dalam keadaan sehat dan walafiat.

Perkenankan kami menyampaikan hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang mengacu pada ketentuan Pasal 105 huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, Pasal 66 huruf g Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib yang mengatur mengenai tugas Badan Legislasi melakukan pembahasan, perubahan dan/atau penyempurnaan RUU yang secara khusus ditugasi oleh Badan Musyawarah.

**Ketua Rapat, Anggota Dewan, dan
Hadirin yang kami menghormati,**

Sesuai dengan penugasan Rapat Paripurna kepada Badan Legislasi untuk melakukan pembahasan RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Badan Legislasi bersama Pemerintah telah melaksanakan rapat-rapat secara intensif, detil, dan cermat dengan tetap mengedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat.

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hukum, untuk mengoptimalkan penyelenggaraan dan fungsi keimigrasian.

Adapun terkait hasil pembahasan RUU Keimigrasian yang telah disepakati, terdiri dari 9 angka perubahan yang secara garis besar sebagai berikut:

1. Perubahan substansi pada konsiderans menimbang;
2. Penambahan substansi baru Pasal 3 ayat (4) terkait Pejabat Imigrasi tertentu dapat dilengkapi dengan senjata api yang jenis dan syarat-syarat penggunaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



3. Perubahan substansi pada Pasal 16 ayat (1) huruf b terkait Pejabat Imigrasi menolak orang untuk keluar wilayah RI dalam hal diperlukan untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan atas permintaan;

4. Penambahan substansi baru yang disisipkan di antara Pasal 24 dan Pasal 25 menjadi Pasal 24A terkait Dokumen Perjalanan Republik Indonesia;

5. Perubahan Pasal 72 terkait penambahan frasa “dan/atau Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia” serta koordinasi dalam pelaksanaan tugas antara Pejabat Imigrasi dan Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia;

6. Perubahan substansi pada Pasal 97 ayat (1) terkait jangka waktu pencegahan;

7. Perubahan Pasal 103 terkait ketentuan lebih lanjut pelaksanaan pencegahan dan penangkalan diatur dengan peraturan menteri;

8. Perubahan Pasal 117 setelah frasa “Pejabat Imigrasi” ditambahkan frasa “dan/atau Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia”; dan

9. Penambahan substansi baru pada Pasal 137 ayat (2) huruf c terkait sumber lain yang bisa diatur dengan Peraturan Presiden.

Draft RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Keimigrasian sebagaimana yang telah disampaikan.

**Ketua Rapat, Anggota Dewan, dan
Hadirin yang kami hormati,**

Setelah melakukan pembahasan, seluruh DIM RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dengan Pemerintah pada tanggal 11 September 2024, Badan Legislasi menyelenggarakan Rapat Kerja kepada Pemerintah. Dalam hal ini diwakili oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Rapat Kerja dilakukan dalam rangka Pengambilan Keputusan/Pembicaraan Tingkat I atas Hasil Pembahasan RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang beragendakan mendengarkan pandangan mini fraksi-fraksi terhadap hasil RUU.

Dalam Rapat Kerja tersebut, seluruh fraksi di DPR yaitu: Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi Nasdem, Fraksi PKB, Fraksi Demokrat, Fraksi PKS, Fraksi PAN, dan Fraksi PPP menerima dan menyetujui RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian untuk segera disampaikan kepada Pimpinan DPR RI dan diteruskan ke tahap pembicaraan tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk ditetapkan dan disetujui sebagai undang-undang.

**Ketua Rapat, Anggota Dewan, dan
Hadirin yang kami hormati,**

Demikian Laporan Pembicaraan Tingkat I RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian untuk mendapatkan persetujuan dalam Rapat Paripurna DPR RI yang terhormat ini.

Sebelum mengakhiri laporan ini, izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada semua Anggota Badan Legislasi yang telah bekerja keras untuk menyelesaikan pembahasan RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian ini.

Terima kasih juga kami ucapkan kepada berbagai pihak yang telah memberikan perhatian dan dukungan terhadap kegiatan Badan Legislasi ini, baik dari Tim Pemerintah, dalam hari ini Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Kementerian Hukum dan HAM; dan Kementerian Keuangan; yang ditugaskan dalam pembahasan RUU sebagaimana tercantum dalam surat Presiden, Pimpinan DPR, Anggota DPR, Fraksi-Fraksi, Sekretariat, Tim Ahli Badan Legislasi, serta Badan Keahlian Setjen DPR RI, sehingga RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian ini dapat diselesaikan.

Terima kasih.

Wassalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

Jakarta, 19 September 2024
Pimpinan Badan Legislasi,
Ketua, Wihadi Wiyanto

**(PENYERAHAN DOKUMEN)
(FOTO BERSAMA)**

**KETUA RAPAT (H. LODEWIJK F. PAULUS/WAKIL KETUA DPR RI
KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN):**

Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Badan Legislasi DPR RI yang telah menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan undang-undang tersebut.

Selanjutnya, kami menanyakan kepada setiap fraksi, apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?

PESERTA RAPAT:

Setuju.

**KETUA RAPAT (H. LODEWIJK F. PAULUS/WAKIL KETUA DPR RI
KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN):**

**(RAPAT: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Terima kasih.

Sidang Dewan yang terhormat,

Berikutnya, kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh Anggota, apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?

PESERTA RAPAT:

Setuju.

**KETUA RAPAT (H. LODEWIJK F. PAULUS/WAKIL KETUA DPR RI
KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN):**

**(KETUK PALU 1 KALI)
(RAPAT: SETUJU)**

Terima kasih.

Selanjutnya kami persilakan kepada yang terhormat, Menteri Hukum dan HAM untuk menyampaikan Pendapat Akhir Mewakili Presiden.

Kami persilakan.

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI (DR. SUPRATMAN
ANDI AGTAS, S.H., M.H.):**

Pendapat Akhir Presiden Atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

*Assalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh,
Salam sejahtera buat kita semua,
Shalom,
Om Swastyastu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan.*

Pertama-tama, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas

h

selesainya pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011.

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas kuasa dan rahmat serta karunia-Nya, pada hari ini kita dapat hadir dalam Rapat Paripurna Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa rancangan undang-undang tersebut telah diselesaikan pembahasannya dalam pembicaraan tingkat I, dengan keputusan menyetujui untuk diteruskan ke tahap selanjutnya, yaitu pembicaraan tingkat II untuk pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami mewakili Presiden, untuk menyampaikan Pendapat Akhir Presiden atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati, serta Hadirin yang kami muliakan,

Penyelenggaraan sektor keimigrasian merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas wilayah Negara Republik Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama di bidang sarana transportasi dan komunikasi, telah memberi dampak yang cukup signifikan terhadap pergerakan/mobilitas perpindahan orang dari satu negara ke negara yang lain yang semakin mudah. Jarak antarnegara semakin dekat dan tanpa batas. Kondisi demikian harus direspon secara cepat dan tepat, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk optimalisasi peraturan perundang-undangan di sektor keimigrasian untuk menjamin kepastian hukum.

Penyelenggaraan sektor keimigrasian perlu dioptimalisasi dengan memberi penguatan untuk menjalankan fungsinya dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Dalam pelaksanaannya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian merupakan undang-undang yang terdampak atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-IX/2011 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-IX/2011 terkait Pasal 16 ayat (1) huruf b dan Pasal 97 ayat (1) yang sampai dengan saat ini belum ditidakanjuti dengan

mengubah kedua pasal tersebut, sehingga dalam praktiknya masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaan di sektor keimigrasian.

Selain itu, dalam perkembangannya beberapa aspek penguatan yang diperlukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi yaitu yang berkaitan dengan: perlindungan diri, alasan penolakan orang keluar wilayah Indonesia, jangka waktu pencegahan, dan sumber pendanaan. Saat ini, dengan semakin kompleksnya mobilitas orang antarnegara, maka resiko dan ancaman yang diakibatkan oleh lalu lintas orang juga semakin beragam. Resiko dan ancaman yang dihadapi dalam melaksanakan fungsi keimigrasian dalam upaya mencegah dan menanggulangi tindak kejahatan *Transnational Organized Crime* berupa penggunaan kekuatan dan kekerasan, ancaman/intimidasi, bekerja sama dengan kelompok kriminal dan konspirasi/persekongkolan.

Dalam menciptakan iklim investasi yang berkualitas, negara-negara di dunia saling berpacu untuk menetapkan kebijakan keimigrasian yang dapat menarik investor, talenta berkelas dunia, dan wisatawan asing berkualitas, baik yang berstatus sebagai orang asing maupun diaspora.

Untuk itu, Pemerintah Republik Indonesia terus berupaya menetapkan kebijakan-kebijakan yang memberikan insentif bagi investor, talenta berkelas dunia, dan wisatawan mancanegara tersebut. Akibatnya, upaya-upaya dari Pemerintah Republik Indonesia melalui kebijakan-kebijakan tersebut menimbulkan kebutuhan-kebutuhan yang nyata dan mendesak, khususnya untuk mengimbangi dengan penerapan prinsip kebijakan selektif dalam penerbitan visa dan izin tinggal, dokumen perjalanan, keluar dan masuk wilayah Indonesia, pengawasan dan/atau kebijakan insentif lainnya, yang secara konkret perlu dilakukan dengan melakukan perbaikan dan pemutakhiran sistem teknologi informasi, agar relevan dengan perkembangan terkini, sehingga mampu meningkatkan sistem pengawasan dan deteksi terhadap lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah Negara Republik Indonesia.

Oleh karena itu, berdasarkan alasan yang telah dikemukakan sebelumnya, perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan, Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, menjadi salah satu prioritas utama untuk memberikan pelayanan keimigrasian, penegakkan hukum, keamanan negara dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat yang didukung oleh kepastian hukum yang didasarkan pada hak asasi manusia dan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

**Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat,
Hadirin sekalian yang berbahagia,**

Perkenankan kami menyampaikan beberapa hal yang menjadi penguatan dalam RUU Keimigrasian ini antara lain:



1. Penguatan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan fungsi keimigrasian di bidang penegakan hukum dan keamanan negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Pengaturan mengenai Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang dapat menjadi bukti kewarganegaraan Indonesia;

3. Penegasan pengaturan keimigrasian untuk menolak orang yang akan keluar wilayah Indonesia dengan menyesuaikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-IX/2011;

4. Penegasan fungsi keimigrasian di bidang pencegahan dengan menyesuaikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-IX/2011; dan

5. Sinergitas dalam pelaksanaan pendataan orang asing di tempat penginapan di wilayah Indonesia.

**Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat,
Hadirin sekalian yang kami muliakan,**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, setelah mempertimbangkan secara sungguh-sungguh persetujuan Fraksi-fraksi, izinkanlah kami mewakili Presiden dalam Rapat Paripurna yang terhormat ini, dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Presiden menyatakan setuju Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian untuk disahkan menjadi undang-undang.

Pada akhirnya, kami mewakili Presiden menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terhormat yang dengan penuh dedikasi, kerja keras, pemikiran, dan perhatian, serta kerja sama dapat menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang Keimigrasian tersebut.

Ucapan yang sama, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; serta Menteri Keuangan, sebagai penerima supres dari Presiden atas kerja samanya selama ini dalam penyusunan daftar inventarisasi masalah.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

Wassalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

Atas nama Presiden Republik Indonesia,
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
Supratman Andi Atgas

h

**(PENYERAHAN DOKUMEN)
(FOTO BERSAMA)**

**KETUA RAPAT (H. LODEWIJK F. PAULUS/WAKIL KETUA DPR RI
KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN):**

Terima kasih kami sampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM yang telah menyampaikan Pendapat Akhir mewakili Presiden.

Selanjutnya, kami akan menanyakan kembali kepada seluruh Peserta Sidang yang terhormat, apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?

PESERTA RAPAT:

Setuju.

**KETUA RAPAT (H. LODEWIJK F. PAULUS/WAKIL KETUA DPR RI
KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN):**

**(RAPAT: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Terima kasih.

Sidang Dewan yang terhormat,

Melalui forum ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Menteri Hukum dan HAM; serta Menteri Keuangan; atas segala peran serta dalam kerja sama yang telah diberikan selama pembahasan rancangan undang-undang tersebut.

Perkenankan pula kami atas nama Pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI yang telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang ini dengan lancar.

Selanjutnya, kepada Menteri Hukum dan HAM; jajaran Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan; serta jajaran Kementerian Keuangan, kami mempersilakan untuk meninggalkan ruang sidang dan kepada para Anggota Dewan agar tetap di tempatnya masing-masing untuk mengikuti acara selanjutnya.

Dengan demikian rapat kami skors.

**(RAPAT DISKORS PUKUL 12.53 WIB)
(KETOK PALU 1 KALI)**

h

**(MENTERI HUKUM DAN HAM, JAJARAN KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN DAN JAJARAN
KEMENTERIAN KEUANGAN MENINGGALKAN RUANG SIDANG)**

**KETUA RAPAT (H. LODEWIJK F. PAULUS/WAKIL KETUA DPR RI
KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN):**

**Yang terhormat para Anggota Dewan,
Hadirin yang kami muliakan,**

Dengan ini skors kami cabut, Rapat Paripurna Dewan kita lanjutkan kembali.

**(SKORS RAPAT DICABUT PUKUL 12.54 WIB)
(KETOK PALU 1 KALI)**

**Yang terhormat para Anggota Dewan,
Hadirin yang kami muliakan.**

Marilah kita memasuki acara kelima Rapat Paripurna hari ini yaitu Persetujuan Permohonan Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia, dilanjutkan pengambilan keputusan.

Berdasarkan Surat Presiden Nomor R-47 dan R-48, tanggal 11 September 2024, perihal Permohonan Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Saudara Eliano Johannes Reijnders dan Saudara Mees Victor Joseph Hilgers, kami umumkan bahwa sesuai dengan hasil Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus, antara Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Fraksi-fraksi, pada tanggal 12 September 2024, memutuskan, menugaskan Komisi III dan Komisi X dan hasil pembahasannya diputuskan dalam Rapat Paripurna.

Sesuai dengan hasil pembahasan Komisi III dan Komisi X DPR RI yang memutuskan menyetujui pemberian pertimbangan Kewarganegaraan Republik Indonesia kepada Saudara Eliano Johannes Reijnders dan Saudara Mees Victor Joseph Hilgers. Sehubungan dengan itu, kami meminta persetujuan pada Rapat Paripurna hari ini, apakah permohonan pemberian pertimbangan Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Saudara Eliano Johannes Reijnders dan Saudara Mees Victor Joseph Hilgers, dapat disetujui?

PESERTA RAPAT:

Setuju.



**KETUA RAPAT (H. LODEWIJK F. PAULUS/WAKIL KETUA DPR RI
KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN):**

**(RAPAT: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Terima kasih.

Selanjutnya, persetujuan tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

**Yang terhormat para Anggota Dewan,
Hadirin yang kami muliakan,**

Marilah kita memasuki acara ke-6 Rapat Paripurna hari ini, yaitu Penetapan Mitra Kerja Badan Gizi Nasional, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Sesuai dengan keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus antara Pimpinan DPR dan Pimpinan Fraksi-fraksi, pada tanggal 12 September 2024, memutuskan Badan Gizi Nasional menjadi Mitra Kerja Komisi IX DPR RI.

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib menyatakan bahwa Mitra kerja komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan perubahan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

Selanjutnya, kami akan menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat, apakah penetapan Badan Gizi Nasional menjadi Mitra Kerja Komisi IX tersebut, dapat disetujui?

PESERTA RAPAT:

Setuju.

**KETUA RAPAT (H. LODEWIJK F. PAULUS/WAKIL KETUA DPR RI
KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN):**

**(RAPAT: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Terima kasih.

**Yang terhormat Para Anggota Dewan,
Hadirin yang kami muliakan,**

Marilah kita memasuki acara terakhir Rapat Paripurna Dewan hari ini, yaitu Penetapan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Pemberian

Penghargaan kepada Anggota DPR RI pada Akhir Masa Keanggotaan, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Sesuai dengan hasil keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI antara Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Fraksi-fraksi, pada tanggal 12 September 2024, telah menugaskan Badan Legislasi DPR RI dan Badan Keahlian Setjen DPR RI untuk membahas Rancangan Peraturan DPR RI tentang Pemberian Penghargaan kepada Anggota DPR RI pada Akhir Masa Keanggotaan dan hasil pembahasannya dilaporkan dalam Rapat Paripurna untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan DPR RI.

Berkenan dengan hal tersebut, kami mau persilakan kepada Pimpinan Badan Legislasi DPR RI, yang terhormat Saudara H. Achmad Baidowi, S.Sos., M.Si. untuk menyampaikan laporannya.

Kami persilakan.

WAKIL KETUA BADAN LEGISLASI DPR RI (H. ACHMAD BAIDOWI, S.SOS., M.SI.):

Laporan Badan Legislasi Atas Pembahasan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Pemberian Tanda Penghargaan Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pada Akhir Masa Keanggotaan

Disampaikan oleh Wakil Ketua Badan Legislasi, Dr. H. Achmad Baidowi, S.Sos., M.S.I., A-472.

Assalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua.

**Yang terhormat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
Yang terhormat Bapak-Ibu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
Hadirin yang berbahagia,**

Puji syukur kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita pada hari ini dapat menghadiri Rapat Paripurna dalam keadaan sehat walafiat.

Selanjutnya, perkenankan kami atas nama Badan Legislasi menyampaikan hasil pembahasan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Pemberian Tanda Penghargaan kepada Anggota DPR pada Akhir Masa Keanggotaan.

Penyusunan dan pembahasan Peraturan DPR ini mengacu pada ketentuan Pasal 105 ayat (1) huruf g, di mana salah satu tugas Badan Legislasi adalah menyusun, melakukan evaluasi, dan menyempurnakan Peraturan DPR.

h

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Peraturan DPR ini adalah dalam rangka penghormatan dan penghargaan atas kesetiaan dan pengabdian sebagai wakil rakyat untuk memperjuangkan aspirasi rakyat untuk mewujudkan tujuan negara demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia.

Pimpinan dan Anggota yang saya hormati,

Pembahasan Rancangan Peraturan DPR tentang Pemberian Tanda Penghargaan kepada Anggota DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2019–2024 telah dibicarakan secara intensif oleh Anggota Badan Legislasi dalam Rapat Pleno, pada tanggal 17 September, dan Rapat Panja, pada tanggal 18 September 2024. Hasil Rapat Panja telah dilaporkan kepada Rapat Pleno Badan Legislasi pada rapat tanggal 18 September 2024.

Dalam Rapat Pleno Badan Legislasi, sekaligus dibacakan pandangan mini dan pernyataan persetujuan dari seluruh fraksi atas Rancangan Peraturan DPR dimaksud.

Pimpinan dan Anggota yang kami hormati,

Materi muatan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Pemberian Tanda Penghargaan kepada Anggota DPR pada Akhir Masa Keanggotaan yang telah disepakati secara mufakat antara lain meliputi:

1. Tanda penghargaan terdiri atas piagam dan pin yang diberikan kepada semua Anggota DPR yang menyelesaikan atau tidak menyelesaikan masa keanggotaannya, kecuali yang bersangkutan meninggal dunia atau diberhentikan karena melanggar sumpah atau janji jabatan dan kode etik DPR, atau dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana;

2. Pemberian tanda penghargaan dilaksanakan dengan penyerahan piagam penghargaan dan penyetaman pin penghargaan oleh Pimpinan DPR secara simbolis kepada Anggota yang mewakili fraksi dan diikuti seluruh Anggota yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal DPR;

3. Selain kepada Anggota, piagam penghargaan juga dapat diberikan kepada tenaga sistem pendukung yang merupakan Aparatur Sipil Negara Sekretariat Jenderal DPR dan Tenaga Ahli pada Alat Kelengkapan DPR serta Tenaga Ahli Fraksi;

4. Tanda penghargaan dalam Peraturan DPR ini diberikan terhitung sejak Masa Keanggotaan DPR Tahun 2019–2024.

Pimpinan dan Anggota yang saya hormati,

Sebelum mengakhiri laporan ini, izinkan kami atas nama Pimpinan Badan Legislasi yang telah ditugaskan menyusun Rancangan Peraturan DPR RI tentang Pemberian Tanda Penghargaan kepada Anggota DPR pada Akhir Masa Keanggotaan, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Anggota Badan Legislasi, Badan Keahlian Sekretariat

Jenderal DPR, Tim Ahli, dan Sekretariat Badan Legislasi yang telah bekerja secara maksimal untuk melakukan pembahasan dan menghasilkan rumusan Rancangan Peraturan DPR RI ini.

Demikian laporan kami sampaikan, terima kasih.

*Wabillahi taufik wal hidayah,
Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq,
Wassalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.*

**(PENYERAHAN DOKUMEN)
(FOTO BERSAMA)**

**KETUA RAPAT (H. LODEWIJK F. PAULUS/WAKIL KETUA DPR RI
KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN):**

Terima kasih kami sampaikan kepada Pimpinan Badan Legislasi DPR RI yang telah menyampaikan laporannya.

Kini, tiba saatnya kami menanyakan kepada fraksi-fraksi, apakah Rancangan Peraturan DPR RI tentang Pemberian Penghargaan kepada Anggota DPR RI pada Akhir Masa Keanggotaan, dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan DPR RI?

PESERTA RAPAT:

Setuju.

**KETUA RAPAT (H. LODEWIJK F. PAULUS/WAKIL KETUA DPR RI
KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN):**

**(RAPAT: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Terima kasih.

Selanjutnya, Peraturan DPR RI tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**Sidang Dewan yang kami hormati,
Hadirin yang kami muliakan.**

Demikianlah rangkaian acara Rapat Paripurna Dewan hari ini. Selaku Pimpinan Rapat, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat para Anggota Dewan dan hadirin sekalian atas kesungguhan, ketekunan, dan kesabarannya dalam mengikuti Rapat Paripurna Dewan hari ini.

Seizin Dewan dan dengan mengucapkan *alhamdulillah rabbil 'alamin*, maka Rapat Paripurna hari ini dengan ini saya nyatakan ditutup.

Wassalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 13.05 WIB)
(KETOK PALU 3 KALI)**

PESERTA RAPAT:

Interupsi Pimpinan, interupsi Pimpinan.

**KETUA RAPAT (H. LODEWIJK F. PAULUS/WAKIL KETUA DPR RI
KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN):**

Sudah tutup Pak.

PESERTA RAPAT:

Tapi mohon bisa saya sampaikan tidak?

**KETUA RAPAT (H. LODEWIJK F. PAULUS/WAKIL KETUA DPR RI
KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN):**

Tertulis saja Pak ya, nanti kita tindak.

KETUA RAPAT,



H. LODEWIJK F. PAULUS